

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Putusan Nomor: 520/Pdt.G/2010/PA.TJ dan Putusan Nomor:
19/Pdt.G/2011/PTA.JK)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Sarjana Hukum (SH)

Oleh

ERISKA PERMATA SARI

NPM: 1521010081

Jurusan: Ahwal Al-Syakhsyiyah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG**

1441 H/ 2019 M

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Putusan Nomor: 520/Pdt.G/2010/PA.TJ dan Putusan Nomor:
19/Pdt.G/2011/PTA.JK)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

ERISKA PERMATA SARI

NPM: 1521010081

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyiyah

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II : Sucipto, S. Ag., M. Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG**

1441 H/ 2019 M

ABSTRAK

Perbedaan suatu putusan hakim dapat menimbulkan suatu polemik tertentu, mengingat pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara memiliki kesamaan acuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana disparitas putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding ditinjau dari aspek hukum formal, aspek hukum material, aspek filosofis penjatuhan putusan dan aspek penalaran hukum? dan apa yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam perkara tingkat Pertama dan Perkara tingkat banding? adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui disparitas putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding ditinjau dari aspek hukum formal, aspek hukum material, aspek filosofis penjatuhan sanksi dan aspek penalaran hukum. Serta, untuk mengetahui pertimbangan Hakim yang digunakan dalam perkara tingkat Pertama dan Perkara tingkat banding.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat yuridis normatif. Data yang digunakan adalah sumber data primer, yakni terdiri dari Al-Qur'an, dan Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Nomor 520/Pdt.G/2010/PA.TJ dan Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK, sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur tentang perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Ensiklopedia hukum Islam, kamus hukum, dan beberapa jurnal hukum. Pengolahan data melalui *editing, coding*, dan rekonstruksi data. Lalu data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan metode berfikir deduktif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Pengadilan tingkat Banding membatalkan putusan tingkat pertama dan diperlukannya pemeriksaan ulang karena gugatan tersebut tidak dapat diterima. Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tingkat pertama cenderung hanya menggunakan sumber hukum formal Sedangkan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tingkat banding lebih secara rinci dan eksplisit menggunakan hukum formal. Putusan pengadilan tingkat banding, dalam hal ini tidak hanya berpatokan pada adanya kepastian hukum tetapi juga memperhatikan dengan seksama aspek-aspek kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu hakim tingkat banding lebih progresif dalam menerapkan hukum acara dan penalaran hukum yang digunakan dalam pertimbangan hukumnya lebih cermat dan rinci.

Putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding sebagian besar memiliki disparitas, yaitu dalam aspek yuridis, dan aspek filosofis penjatuhan putusan. Secara aspek penalaran hukum, putusan tingkat pertama dan tingkat banding tidak terjadi disparitas. Karena baik hakim tingkat pertama dan tingkat banding melakukan keruntutan bernalar mulai dari penerapan hukum acara, hukum material, dan filosofis penjatuhan sanksi dalam putusan, argumentasi yang dibangun oleh hakim mengenai keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta persindangan, sampai dengan konklusinya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **ERISKA PERMATA SARI**

NPM : **1521010081**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Ahwal Al-Syakhsiyyah**

Judul : **ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM
DALAM PERKARA PEMBATALAN
PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor:
520/Pdt.G/2010/PA.TJ dan Putusan Nomor:
19/Pdt.G/2011/PTA.JK)**

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H

NIP. 196210221993031002

Sucipto, S.Ag., M.Ag.

NIP.196612271995031001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

NIP: 197409202003121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SMA MUHAMMADIYAH 2 BANDAR LAMPUNG**, disusun oleh : **Rizky Rahmahdi SR NPM : 1511030245**, Jurusan: **Manajemen Pendidikan Islam**. Telah diujikan dalam sidang munaqasyah pada hari : **Kamis, 5 September 2019, Pukul : 14.30-16.00** WIB di Ruang Sidang MPI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua	: Dr. Hj. Eti Hadiati, M.Pd	
Sekretaris	: Aditia Fradito, M.Pd	
Pembahas Utama	: Dr. Oki Dermawan, M.Pd	
Pembahas Pendamping I	: Dr. Hj. Rifda El Fiah, M.Pd	
Pembahas Pendamping II	: Dr. Hj. Yetri, M.Pd	

Mengetahui
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan


Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd
NIP. 196408281988032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ (النساء: ٥٨)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. an-Nisa ayat 58)¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002), h.113.

PERSEMBAHAN


Rasa syukurku yang amat besar kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sebagai penolong dan penyelamatku, yang telah memberi iman, islam, taqwa, kesabaran, kekuatan, serta menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih, sayang, dan rasa hormatku kepada:

1. Kedua Orangtuaku, Ayahku tercinta (Paijan) dan Ibuku tersayang (Napihah), yang tidak pernah mengenal kata lelah dalam sujud dan do'anya untuk membesarkanku, merawat, mendidiku, mendukungu, dan mencurahkan segala kasih dan sayangnya, serta mencurahkan segala tenaga kepadaku untuk menyelesaikan semua tahap pendidikan sampai selesainya skripsi ini.
2. Kakak-kakakku tercinta, Ika Lindari & Ruby Saputra, Dedi Pahroji & Watini, kedua keponakanku tercinta Chelsea Nadila Keysha dan Al-Ghazali Zhian Pahroji yang telah hadir mengisi kebosanan dan kejunahan dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga menghadirkan semangat juang kembali untuk menyelesaikan dengan daya upaya yang terbaik.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Eriska Permata Sari, Lahir di Bandar Lampung, 03 Agustus 1997. Putri Bungsu dari tiga bersaudara, dari perkawinan Bapak Paijan dan Ibu Napipah.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Sukarame, Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 03 Penawartama, Tulang Bawang dan lulus pada tahun 2013. Kemudian, melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta 01 Barunawati, Jakarta Barat dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah dan Hukum.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Tinggi yang nyata dan Esa, Pencipta yang Maha Kuat dan Maha Tahu, yang Maha Abadi, Penentu Takdir, dan Hakim bagi semesta alam. Sehingga memberikan kenikmatan Iman, Islam, Ihsan, dan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Progam Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 520/Pdt.G/2010/PA.TJ dan Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK)”.

Sholawat beserta salam tidak luput penulis haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad saw, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa menantikan mendapat *syafa'at*-nya di hari kiamat nanti.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;

3. Bapak Rohmat S.Ag., M.H.I., selaku ketua jurusan dan Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku pembimbing I, dan Bapak Sucipto S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan.
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data penelitian ini.
7. Kedua Orang tuaku, ayahku tercinta (Paijan) dan ibuku tersayang (Napipah). Kakak-kakakku, keponakan-keponakanku tersayang, yang turut mendo'akan, mendukung, memberikan pengarahan, dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat terbaikku Aan Oktania Dewi, Syahfiqti Nugraheni, Hilmi Yusron Rofi'i, Awang Hapison, Adi Susanto, Farida Zein Amir, dan Rifkah Rizka, terimakasih banyak sudah menjadi sahabat-sahabat terbaikku dan selalu menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-temanku yang sudah menjadi keluarga angkatan 2015 Ahwal Al-Syakhsyiyah Kelas B (Leni Sari, Tri Wahyuni, Rekno Eka Devica, Gia Noviansah, Sela Eviyana, Ayu Ratna Dewi Ali, Vita Tya Monika, Fauzan Hazmi Yahya, Febry Saputra, Fernanda Khatami, dan teman-teman

lainnya yang tidak bisa saya sebutkan). Sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata (KKN), teman-temanku Komunitas Pengkaji Kitab Kuning, dan ucapan terimakasihku kepada tekhususnya keluarga Abi Ali Imron dan Ibu Khanti Rahayu, Keluargaku Agus Malik dan Herwina, serta adikku Shelvia Khalivani yang sudah menerima, mengayomi selama KKN, dan sudah menjadi orang tua kedua ku.

Semoga atas bantuan semua pihak baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan, mendapatkan balasan dari Allah Swt atas kebaikannya selama ini, semoga menjadi amal sholeh, Amin Ya Robbal Alamin. Penulis menyadari dalam skripsi ini banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya ilmu yang penulis kuasai. Oleh sebab itu, penulis sangat menghargakan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan tulisan ini dalam masa akan yang datang.

Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menyumbangkan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Bandar Lampung, 03 Agustus 2019

Penulis

Eriska Permata Sari

Npm. 1521010081

DAFTAR ISI

COVER	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
F. Metode Penelitian.....	15

BAB II DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN

A. TATA CARA BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA	
1. Mengajukan Gugatan.....	20
2. Persiapan Sidang	21
3. Pemeriksaan Perkara	21
B. PUTUSAN HAKIM	
1. Pengertian Putusan Hakim	24
2. Jenis Putusan Hakim.....	32
3. Isi Putusan Hakim.....	38
4. Kekuatan Putusan Hakim	41
C. DISPARITAS PUTUSAN HAKIM	
1. Pengertian Disparitas Putusan Hakim	43
2. Faktor-faktor yang menyebabkan Disparitas Putusan Hakim.....	45
D. PEMBATALAN PERKAWINAN	
1. Pengertian Batalnya Perkawinan	58
2. Sebab-sebab Batalnya Perkawinan (<i>Fasakh</i>)	60
3. Akibat Hukum Batalnya Perkawinan	62

BAB III PUTUSAN NOMOR: 520/PDT.G/2010/PA DAN PUTUSAN NOMOR: 19/PDT.G/2011/PTA.JK

A. Putusan Nomor: 520/Pdt.G/2010/PA	
1. Identitas Para Pihak	64
2. Deskripsi Duduk Perkara.....	66

3. Permohonan Gugatan	71
4. Pertimbangan Hakim	96
5. Amar Putusan	119
B. Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK	
1. Permohonan Gugatan Baru.....	120
2. Alat Bukti Baru.....	121
3. Kewenangan Pengadilan Tingkat Banding	121
4. Pertimbangan Hakim	124
5. Amar Putusan	132

BAB IV ANALISA DATA

A. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor: 520/Pdt.G/2010/Pa.Tj Dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor: 9/Pdt.G/2011/Pta.Jk	134
B. Disparitas Putusan Hakim Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Ditinjau Dari Aspek Yuridis, Aspek Filosofi Penjatuhan Putusan Dan Aspek Penalaran Hukum.....	138

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	149
B. Saran.....	150

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul: **“ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor: 520/Pdt.G/2010/PA.TJ dan Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK)”**

Oleh karena itu, diberikan penjelasan istilah-istilah adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).²
2. Disparitas adalah perbedaan; jarak;³disparitas juga diartikan sebagai penerapan kaidah hukum yang berbeda-beda dalam menyelesaikan kasus yang serupa.⁴ Dalam hal ini perbedaan yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan tingkat Pertama Nomor: 520/Pdt.G/2010/PA.TJ dan Putusan Pengadilan tingkat Banding Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK.
3. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di

² Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58.

³ *Ibid*, h. 335.

⁴ Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popoler*, (Surabaya: Arkola, 2001), h. 117.

persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.⁵

4. Perkara adalah masalah; persoalan; urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan).⁶Perkara dibagi menjadi Perkara Gugatan(*Contensiosa*)dan Permohonan (*Voluntair*). Perkara Gugatan (*Contensiosa*)yaitu tuntutan hak perdata oleh pihak yang berkepentingan yang mengandung sengketa atau konflik, sehingga perlu adanya putusan hukum.⁷Sedangkan Permohonan (*Voluntair*) adalah tuntutan hak perdata oleh pihak yang berkepentingan yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili suatu perkara permohonan bisa dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.⁸
5. Pembatalan perkawinan atau *nikah fasid* ialah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang *nikah bathil* ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum *nikah fasid* dan *nikah bathil*adalah sama-sama tidak sah.⁹ Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah secara sistematis

⁵Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999) h.175.

⁶Dapertemen Pendidikan Nasional,*Ibid*, h.1059.

⁷Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h.59.

⁸*Ibid*.

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013) h. 120.

mengemukakan perkawinan yang dapat dibatalkan yaitu pada pasal 70 dan 71 KHI.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, dapat ditegaskan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah suatu analisa terhadap perbedaan interpretasi hakim dan penerapan hukum acara pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tentang perkara Pembatalan Perkawinan dalam hal ini Putusan Nomor: 520/Pdt.G/2010/PA.TJ dan Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK

B. Alasan Memilih Judul

Alasan yang menjadi motivasi penulis untuk meneliti tentang disparitas putusan hakim dalam Pembatalan Perkawinan adalah:

1. Secara Objektif, permasalahan ini menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan adanya disparitas putusan hakim terhadap pembatalan perkawinan yang diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Mengingat, pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut memiliki kesamaan acuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terjadi dalam area hukum yang sama, kasus hukum yang sama dan dasar hukum yang sama.
2. Secara Subjektif, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan adanya disparitas putusan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan, dan pokok bahasan ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

C. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.¹⁰ Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹¹ Kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yaitu dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodaqoh dan ekonomi syariah.

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama ialah dalam bidang perkawinan, Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhlukNya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Itu semua adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Sebagaimana Firman-Nya dalam surat An-Nisa (4) ayat 1.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ (النساء: ١)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang

¹⁰ Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹¹ Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h.3.

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu."¹²

Manusia diartikan juga sebagai Makhluk hidup yang bercorak *zoon politikon*, yaitu selalu mencari manusia yang lain untuk hidup bersama dengan tepat dikemukakan oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani terkemuka. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang lain.¹³

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Hidup bersama ini berakibat sangat penting di dalam masyarakat. Akibat paling dekat ialah bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia ini mereka sekedar menyendirikan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat. Akibat lebih jauh ialah jika kemudian mereka mempunyai anak-anak, dengan anak-anaknya itu mereka merupakan keluarga tersendiri. Berhubung dengan akibat yang sangat penting inilah dari hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama ini yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu. Dan peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002), h.99.

¹³ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), h.1.

memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut. Dengan ini teranglah, bahwa pengertian perkawinan adalah lepas dari pengertian hidup bersama dipandang dari sudut ilmu hayat (biologi). Pengertian perkawinan ditentukan oleh hukum yang di tiap-tiap Negara berlaku mengenai suatu hidup bersama tertentu antara seorang perempuan dan seorang laki-laki.¹⁴

Kemudian Al-quran menjelaskan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana Firman-Nya dalam surat Az-Zariyat (51) ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ (الذريث : ٥١)

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*¹⁵

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Dengan demikian jelaslah bahwa perkawinan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.¹⁶

Islam memandang bahwa kawin (nikah) adalah suatu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1991), Cet kesembilan, h. 7.

¹⁵ *Ibid*, h.756.

¹⁶ Syamsudin Srif, dkk, *Wanita dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban*, (Jakarta: Lembaga kajian dan pengembangan Al-Insan, 2006), h.17.

masyarakat. Perkawinan di samping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istrinya.¹⁷

Perkawinan pula memiliki dimensi ibadah didalamnya, untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dapat terpenuhi. Memperhatikan tujuan perkawinan yang begitu mulia dan mengangkat nilai harkat martabat manusia, keturunan yang sah dan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Hal ini tentunya perlu dilakukan tahapan-tahapan dalam proses perkawinan yang berlandaskan pada hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.¹⁸ Melalui perkawinan ketentraman hidup dapat diperoleh seseorang, manakala orang itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kehidupan lahiriyah maupun batiniah. Kebutuhan hidup yang diperoleh melalui pernikahan ada beberapa macam yaitu: (1) Kebutuhan biologis (Syahwat), (2) Kebutuhan materi (Kebendaan), (3) Kebutuhan Psikologis (Kejiwaan), (4) Kebutuhan ibadah dan pahala, dan (5) Kebutuhan amar ma'ruf nahi mungkar.¹⁹ Selain untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah dan batiniah, perkawinan juga dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang dapat diartikan bahwa

¹⁷ Dewani Romli, *Fiqh Munaqahat*, Cetakan Pertama, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), h.10

¹⁸ M. Wagianto, "Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat", *Jurnal Al Adalah*, Vol. XII No. 2 Desember 2014, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h.270. (on-line), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/188/394> (15 Juli 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

¹⁹ Umay M. Dja'far Shidiq, *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan Alqur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Zakia Press, 2004), h.7.

perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Namun, perkawinan dapat putus dengan adanya perceraian. Hal tersebut dapat terjadi, apabila perceraian merupakan jalan terakhir setelah upaya damai tidak dapat ditempuh lagi.²⁰

Pemutusan perkawinan tidak hanya melalui perceraian, putusnya perkawinan salah satunya disebabkan dengan adanya pembatalan perkawinan atau pernikahan. Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syarak.²¹ Pembatalan Perkawinan telah diatur secara jelas dan terperinci, dalam Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²²

Pasal 22 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Istilah “batal”nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada

²⁰ K. Wanjik Saleh, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h.206.

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.141.

²² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Cetakan Pertama, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h.87.

nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolut nietig* adalah pembatalan mutlak.²³

Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-undang ini berarti dapat difasidkan jadi *relatif nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.²⁴

Kemudian, Pasal 24 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.²⁵

Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan .

Mengenai sebab-sebab batalnya perkawinan dan permohonan pembatalan perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam secara rinci

²³ Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), h.25.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), h.120.

menjelaskan, dalam pasal 71 menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang manfuq.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.²⁶

Pertimbangan-pertimbangan mengenai batalnya perkawinan dilihat dari acuan hukum yang berlaku, sehingga menjadi tugas hakim untuk selanjutnya digunakan dalam proses pemeriksaan sebelum suatu perkara diputus.²⁷

Para pihak yang berperkara bebas mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan perkaranya dan Majelis hakim dapat memerintahkan semua peristiwa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau hubungan hukum sungguh-sungguh telah terjadi, majelis hakim memerlukan pembuktian yang meyakinkan guna dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, dan adil. Karena itu, para pihak yang berperkara wajib memberikan keterangan disertai bukti-bukti menurut hukum mengenai peristiwa atau hubungan hukum yang telah terjadi.

Dalam putusan perkara pembatalan perkawinan di atas yang menjadi pokok permasalahannya yaitu Penggugat yang berjumlah 11 (sebelas) orang dalam hal ini memberikan kuasa kepada W.Hadi Sukrisno, S.H. M.H. dan Mansuri, S.H Advokat dan konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus

²⁶ Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h.40.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan X, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), h.125

tertanggal 10 Februari 2010 bertindak secara sendiri-sendiri/bersama-sama untuk dan atas nama para pemberi kuasa, selanjutnya disebut Penggugat dan Erum Binti Sanwani alias Rumsiah Binti Sarwani, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat (domisili hukum) di Kampung Tengah Rt. 008, Rw. 004, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kodya Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Aziz, SH. Ibrahim Aziz, SH. Dan Bantar Sudrajat, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2010, bertindak secara sendiri-sendiri atau bersamasama untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut Tergugat.

Penggugat yang berjumlah 11 (sebelas) orang merupakan ahli waris yang sah dari pasangan suami istri yaitu Djaka Bin Meran (Bapak) dan Manih (Ibu), kedua orangtua penggugat tersebut telah meninggal dunia, yakni Ibu Manih meninggal pada tahun 1990 dan Bapak Djaka Bin Meran meninggal pada tanggal 03 Juli 2004, sewaktu Ibu dari penggugat rneninggal dunia pada tahun 1990 yang pada waktu itu belum genap 40 (empat puluh) hari sepeninggal Ibu kandung penggugat, terdengar kabar yakni orangtua /Bapak dari penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita dari daerah Bogor yang belakangan diketahui yaitu tergugat. penggugat sudah tentu tidak begitu saja mempercayai-nya karena manalah mungkin Bapak kandung dari penggugat mempersunting tergugat yang tidak lain adalah seorang pembantu rumah tangga pada kediaman keluarga penggugat. Tidak lama berselang, belum juga rasa heran dari keluarga penggugat atas kabar berita tersebut, penggugat memperoleh fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor

915/46/II/90 tanggal 24 Pebruari 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor yang dalam kutipan akta nikah tersebut disebutkan mempelai pria-nya adalah Djaka Bin Meran (orangtua penggugat) yang bestatus Duda dengan mempelai wanita-nya adalah Erum Binti Sanwani (tergugat) yang berstatus seorang Janda. Sehingga pada waktu itu sebagai anak, penggugat tidak etis dan sangat kurang ajar apabila mempertanyakan status hubungan antara orangtua penggugat dengan tergugat karena sepengetahuan penggugat, tergugat tinggal dan menetap di rumah keluarga adalah sebagai pembantu rumah tangga dan sepengetahuan penggugat tidak ada kata-kata apapun dari orangtua penggugat atas hubungan yang terjadi antara orangtua penggugat dengan tergugat. Terlebih-lebih lagi ketika orangtua penggugat tinggal dan menetap di daerah Bogor, penggugat sudah tidak tahu lagi kabar dari orangtua penggugat. Kemudian, timbul rasa curiga dan penasaran terhadap status perkawinan dari orangtua penggugat dengan tergugat baru ditindak-lanjuti oleh penggugat ketika orangtua penggugat telah tiada (meninggal dunia). Itupun di dasarkan pada kenyataan yang sangat mengagetkan manakala tergugat dengan beraninya menjual beberapa harta peninggalan dari orangtua penggugat. Oleh karena itu, pengugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Dalam putusan Nomor 520/Pdt.G/2010/ PA.JT²⁸ mengenai pembatalan nikah, putusannya dinyatakan dikabulkan, sedangkan putusan Nomor 19/

²⁸ Untuk selanjutnya disebut Putusan Pertama

Pdt.G/ 2011/ PTA.JK²⁹ amar putusannya membatalkan putusan pengadilan pada tingkat pertama.

Adanya perbedaan Putusan menarik untuk diteliti mengingat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut memiliki kesamaan acuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Terjadinya disparitas dalam putusan hakim tersebut terjadi dalam area hukum yang sama, kasus hukum yang sama, dan dasar hukum yang sama. Hal tersebut menarik untuk dikaji mengenai atas dasar apakah majelis hakim menjatuhkan putusan tersebut dan interpretasi hakim dalam menerapkan hukum acara sehingga satu sama lain di dalamnya terjadi disparitas, oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul “ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor: 520/Pdt.G/2010/PA.TJ dan Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/P

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor: 520/Pdt.G/2010/PA.TJ dan Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK?
2. Bagaimana disparitas putusan hakim tingkat Pertama dan tingkat Banding ditinjau dari aspek hukum yuridis, aspek filosofis penjatuhan putusan dan aspek penalaran hukum?

²⁹ Untuk selanjutnya disebut Putusan Kedua

E. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui disparitas putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding ditinjau dari aspek hukum formal, aspek hukum material, aspek filosofi penjatuhan sanksi dan aspek penalaran hukum. Serta, untuk mengetahui pertimbangan Hakim yang digunakan dalam perkara tingkat Pertama dan Perkara tingkat banding.

2. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan dari penulisan adalah diharapkan berguna untuk:

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penulisan ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai pemahaman disparitas putusan hakim, yaitu dalam suatu pengadilan dengan menggunakan acuan hukum yang sama, permasalahan yang sama putusan hakim tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan. Penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Hukum Positif dan Hukum Islam.
- b. Secara Praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk mempermudah dalam pengumpulan, pembahasan, dan menganalisa data. Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penulisan ini merupakan penulisan *Library Research* (Penulisan Pustaka) yaitu suatu penulisan yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁰ Sehingga, dalam penulisan ini penulis akan mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penulisan yang akan dilakukan.

b. Sifat Penelitian

Penulisan ini bersifat *Yuridis Normatif* yaitu penulisan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Oleh karena itu, dalam penulisan ini bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penulisan. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan berdasarkan perundang-undangan serta hukum

³⁰Ranny Kautur, *Metode Penulisan untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung : Taruna Grafika, 2000), h.38.

yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan pada bahan pustaka atau data sekunder.³¹

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Teknik dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data-data yang tertulis yang telah menjadi dokumen atau instansi.³² Dengan cara menelusuri sumber-sumber data tertulis yaitu putusan pengadilan, buku-buku referensi, atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik kajian di dalam Putusan Nomor: 520/Pdt.G/2010/PA.TJ dan Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK dalam perkara Pembatalan Perkawinan, penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut diambil atau didapat dari sumber data primer, data sekunder, dan data tersier.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat data bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Bahan hukum Primer dalam penulisan ini terdiri dari Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Nomor 520/Pdt.G/2010/PA.TJ dan Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK.

b. Sumber Data Sekunder

³¹Soejono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h.13.

³²Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1997), h.9.

Sumber Data Sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan buku primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penulisan, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.³³ Adapun yang berkaitan dengan pembahasan seperti, sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur tentang perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa Ensiklopedia Hukum Islam, kamus hukum, dan beberapa jurnal hukum.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penulisan.³⁴

Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah

³³ S. Nasution, *Metode Penulisan Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsio, 1998), h.26

³⁴ *Ibid.*

yang dikaji.³⁵ Dalam hal ini penulis meninjau kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap dan relevan, jelas dan tidak berlebihan tanpa kesalahan.

b. Penandaan data (*Coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data Al-Qur'an, Hadits, buku-buku literatur, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan.³⁶ Dalam hal ini penulis mengklarifikasi data sesuai masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan untuk memudahkan analisa.



c. Rekontruksi Data

Yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penulisan.³⁷

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.³⁸ Adapun metode analisis data yang

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penulisan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.128

³⁶ *Ibid*, h.126

³⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.107.

³⁸ Lexi. J. Moleong, *Metode Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h.190

penulis gunakan adalah metode deskriptif-analitis, metode ini penulis gunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan. Penulis menggunakan pula metode berpikir deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan khusus, dalam hal ini al-Qur'an, hadis, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, KHI (Kompilasi Hukum Islam) atau buku- buku serta literatur Pembatalan Perkawinan yang bersifat umum mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB II DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN

A. TATA CARA BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA

1. Mengajukan Gugatan

Perkara atau sengketa yang terjadi apabila tidak menemukan titik damai atau tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang berperkara, jalan terakhir ialah memohon penyelesaian melalui Pengadilan Agama yang disebut sebagai gugatan. Adapun pihak yang mengajukan gugatan disebut penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat.³⁹ Permohonan gugatan dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan jika penggugat tidak dapat menulis. Permohonan gugatan secara tertulis disebut surat gugatan.

Dalam membuat surat gugatan adanya hal-hal yang perlu diperhatikan dan dimuat dalam surat gugatan yaitu sebagai berikut:

- a. Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, dan agama.
- b. Dasar gugatan (*Fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan tersebut.
- c. Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh hakim (*petitum*). Tuntutan dapat dirinci lagi menjadi dua macam yaitu tuntutan primer (*primary claim*) yang merupakan tuntutan

³⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, h. 37.

pokok, dan tuntutan subsider (*subsidiary claim*) yang merupakan tuntutan pengganti bila tuntutan pokok ditolak oleh hakim. Tuntutan primer, misalnya “Supaya tergugat membayar harga barang yang dibelinya, yang sampai diajukan gugatan ini belum dilunasinya”. Tuntutan subsider, misalnya dirumuskan dengan “Mohon kepada pengadilan agar memberi putusan yang seadil-adilnya”.⁴⁰

2. Persiapan Sidang

Setelah perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama, panitera wajib secepatnya menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Agama disertai pernyataan surat gugatan sudah diteliti dan syarat formal cukup. Atas dasar tersebut Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara dengan surat penetapan yang disebut Penunjukan Majelis Hakim (PMH).⁴¹ Kemudian, Penetapan hari sidang dengan memperhatikan jarak dan waktu. Setelah ditetapkan hari sidang oleh Ketua Pengadilan Agama pihak-pihak dipanggil secara resmi dan patut.

3. Pemeriksaan Perkara

a. Sidang I (Pemeriksaan Identitas Pihak-Pihak)

Sidang pertama memiliki arti penting bagi pengadilan, penggugat, dan tergugat, karena kehadiran pihak-pihak pada sidang pertama sangat menentukan jalannya persidangan

⁴⁰*Ibid.*, h.38.

⁴¹PMH berisi penunjukan 1 orang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota. Lihat, Roihan A. Rasyid, *Op.Cit.*, h.80.

berikutnya. Para pihak yang berperkara diperbolehkan diwakili oleh orang lain dengan syarat adanya surat kuasa. Pemberian surat kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.⁴² Bagi pihak yang telah meninggal dunia dengan sendirinya pemberian kuasa berakhir demi hukum. Hubungan hukum perjanjian kuasa, tidak berlanjut kepada ahli waris. Jika hubungan itu hendak diteruskan oleh ahli waris, harus dibuat kuasa baru. Paling tidak, terdapat penegasan tertulis dari ahli waris yang berisi pernyataan, melanjutkan persetujuan pemberian kuasa dimaksud.⁴³

Setelah semua pihak hadir dalam persidangan hakim akan membuka persidangan, menyatakan sidang terbuka untuk umum dan memeriksa terkait identitas para pihak-pihak. Tetapi, apabila terdapat hal-hal yang perlu diungkapkan tetapi tidak pantas diketahui oleh umum, maka hakim ketua akan menyatakan sidang tertutup untuk umum. Hakim akan melakukan upaya perdamaian dengan cara mediasi.⁴⁴

b. Sidang II (Pembacaan Surat Gugatan)

⁴² Pasal 1792 KUHPdt

⁴³ Pasal 1813 KUHPdt

⁴⁴ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Pengadilan berkewajiban mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.

Jika upaya mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Hakim akan menawarkan apakah pembacaan surat gugatan dilakukan oleh Hakim atau penggugat kuasa hukumnya dan apakah gugatan disampaikan secara tertulis atau lisan.

c. Sidang III (Jawaban Gugatan)

Pada sidang jawaban gugatan, tergugat akan menyampaikan tanggapannya atas gugatan penggugat. Jawaban dapat berupa mengakui atau membenarkan seluruh gugatan atau sebagian gugatan. Jawaban juga dapat berupa bantahan baik seluruhnya atau sebagian.

d. Sidang IV (Replik)

Sidang replik artinya kesempatan bagi penggugat untuk menanggapi jawaban tergugat sesuai dengan pendapatnya atau penggugat tetap dengan gugatannya semula. Sebaliknya, penggugat dapat berbalik dengan membenarkan jawaban tergugat.

e. Sidang V (Duplik)

Sidang duplik yaitu jawaban atau tanggapan tergugat terhadap replik penggugat. Duplik pada pokoknya merupakan upaya mengulangi dan menegaskan kembali jawaban tergugat. Acara replik dan duplik ini dilakukan sampai adanya titik temu antara penggugat dan tergugat sampai dianggap cukup oleh hakim.

f. Sidang VI (Pembuktian)

Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberikan kesempatan yang sama oleh hakim untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa alat bukti surat, saksi, maupun alat bukti lainnya secara bergantian yang diatur oleh hakim.

g. Sidang VII (Kesimpulan)

Pada tahap ini, masing-masing pihak diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung sebelum hakim mengeluarkan putusan.

h. Sidang VIII (Putusan Hakim)

Putusan Hakim adalah kesimpulan akhir yang dikeluarkan hakim setelah melaksanakan proses persidangan dari sidang pertama sehingga dengan putusan tersebut berakhirlah seluruh proses persidangan.⁴⁵

B. PUTUSAN HAKIM

1. Pengertian Putusan Hakim

Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara maka ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 hanya 3 macam, yaitu: (1)Putusan (*Vonnis*) (2)Penetapan (*Beschikking*) dan (3)Akta Perdamaian (*Acta van Dading*).⁴⁶

⁴⁵Linda Firdawaty, *Hukum Acara dan Peradilan Agama di Indonesia* (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, 2017), h. 157-160.

⁴⁶Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama (Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek)*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h.145.

Putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan⁴⁷ perkara gugatan (*contensius*).

Penetapan adalah juga pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).

Voluntair menunjukkan bahwa dalam hal itu hanya ada satu pihak, tidak ada pihak lawannya, misalnya pengajuan permohonan untuk memperoleh akta kelahiran.⁴⁸

Akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh Hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.⁴⁹ Putusan dimaksudkan sebagai akhir proses pemeriksaan di Pengadilan, dan

⁴⁷ Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat, berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Kemudian Majelis Hakim akan mengumpulkan semua hasil pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan mana yang tidak penting. Berdasarkan pada hasil pemeriksaan, Majelis Hakim akan: (a) Berusaha menemukan peristiwanya (*Feit vinding, Fact finding*), (b) Mendapat kepastian telah terjadi peristiwa, (c) Menentukan peraturan hukum yang menguasai peristiwa yang terjadi, (d) Menentukan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran hukum, (e) Menetapkan temuan hukum (*Rechtsvinding, Law Finding*) dalam putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pelanggaran hukum, atau bukan bentuk pelanggaran hukum, f. Menetapkan jenis hukuman (sanksi) yang di bebaskan oleh Majelis Hakim jika peristiwa itu bukan pelanggaran hukum, membebaskan dari hukuman (sanksi). Lihat, Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2015), h.159.

⁴⁸ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.108.

⁴⁹ Ahmad Fathoni Ramli, *Op.Cit.*, h.146.

diambilnya suatu putusan oleh Hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.⁵⁰

Putusan Hakim disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “Penggugat” dan “Tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio cententiosa*.⁵¹ Menurut Soeparmono putusan adalah pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.⁵²

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁵³ Menurut Lilik Mulyadi, Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada

⁵⁰ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1977), h.122.

⁵¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.203.

⁵² Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), h.146.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), h.174

umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.⁵⁴

Menurut Ahmad Mujahidin, Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.⁵⁵ Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural persidangan, dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Dalam penjatuhan putusan Hakim terdapat asas-asas yang mesti ditegakkan agar putusan tersebut tidak mengandung cacat. Asas-asas yang dimaksud⁵⁶ ialah sebagai berikut:

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup

⁵⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 149.

⁵⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: IKAHI, 2008), h. 337.

⁵⁶ Menurut Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 Undang-undang No.4 Tahun 2004 (sebelumnya dalam Pasal 18 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman)

pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

- a. Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan
- b. hukum kebiasaan
- c. yurisprudensi, atau
- d. doktrin hukum

Putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.⁵⁷ Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.⁵⁸ Untuk memenuhi kewajiban tersebut hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat.⁵⁹

Putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya, putusan yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.⁶⁰

⁵⁷ Ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-undang No.14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 dan diubah kembali dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 2004

⁵⁸ Pasal 178 ayat (1) HIR

⁵⁹ Berdasarkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 dan diubah kembali dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 2004

⁶⁰ Yahya Harahap, *Op. Cit*, h.798

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.⁶¹

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).

4. Diucapkan di Muka Umum

a. Prinsip Keterbukaan untuk Umum Bersifat Imperatif

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau dimuka umum, dan tujuan utamanya yaitu untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela (*misbehavior*) dari pejabat peradilan.⁶²

b. Akibat Hukum atas Pelanggaran Asas Keterbukaan

⁶¹ Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv.

⁶² Geoffrey Robertson QC, *Freedom, the Individual and the Law* (Dikutip dalam Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 2016), (Penguin Book: New York, 1993), h.341.

Adanya pelanggaran atas prinsip keterbukaan dimaksud mengakibatkan putusan yang dijatuhkan yaitu tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶³

c. Dalam Hal Pemeriksaan Secara Tertutup, Putusan Tetap Diucapkan dalam Sidang Terbuka

Dalam pemeriksaan mungkin timbul hal-hal yang perlu dikemukakan tetapi tidak pantas didengar dan diketahui oleh umum. Jika demikian halnya, ketua majelis hakim dapat menyatakan sidang pemeriksaan perkara dilakukan dengan pintu tertutup. Perlu diingat, yang tertutup hanya pemeriksaannya, sedangkan putusannya harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁶⁴ Sidang pemeriksaan perkara adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.⁶⁵

d. Diucapkan di Dalam Sidang Pengadilan

⁶³ Mengenai prinsip ini pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 Sekarang dalam Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan: *Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.* Hal ini ditegaskan pula dalam Penjelasan Umum angka 5 huruf c UU No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan: diwajibkan supaya pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam kaitannya dengan Hukum Acara, putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah: (1) Putusan pengadilan tingkat pertama yang sudah tidak dapat dimintakan upaya banding; (2) Putusan pengadilan tinggi yang tidak dapat dimintakan kasasi; (3) Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Lihat, Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 143.

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h. 91.

⁶⁵ Pasal 20 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Menurut SEMA No. 04 Tahun 1974,⁶⁶ Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

e. Radio dan Televisi Dapat Menyiarkan Langsung Pemeriksaan dari Ruang Sidang

Kebolehan dalam penyiaran melalui radio dan televisi tidak bersifat absolut. Terdapat beberapa pembatasan (*restriction*) yang harus ditaati, antara lain:

- 1) pemasangan kamera televisi tidak boleh mengganggu proses pemeriksaan persidangan
- 2) mengutamakan reportase akurat berdasarkan *fair trial* daripada mengedepankan liputan *highlights* yang bersifat dan bernilai hiburan (*entertainment*) komersil
- 3) tidak dibenarkan menyorot dan menayangkan saksi yang harus dilindungi
- 4) tidak dibenarkan memberi reportase apalagi yang berbentuk komentar (*comments*) yang berkenaan dengan hal yang bersifat pribadi (*privacy*) dan konfidensial dari pihak yang berperkara

⁶⁶ Tanggal 23 November 1974, *Himpunan SEMA dan PERMA Tahun 1951-1997*, (MA RI, Februari 1999), h. 298.

- 5) pembatasan yang berhubungan dengan kepentingan publik, yaitu tidak dibenarkan berkomentar mengenai hal-hal yang berkenaan dengan teknis dan administrasi peradilan yang dapat mempersulit jalannya proses pemeriksaan.⁶⁷

2. Jenis Putusan Hakim

Berikut ini dapat dikemukakan berbagai segi putusan pengadilan yang dapat dijatuhkan hakim:

a. Putusan Ditinjau dari Fungsinya

- 1) Putusan akhir (*end vonnis*), yaitu putusan yang mengakhiri di persidangan dan Putusan Pertama merupakan produk utama dari suatu persidangan.⁶⁸
- 2) Putusan sela (*tussen vonnis*), yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam proses persidangan sebelum putusan akhir dibacakan dengan tujuan untuk memperjelas dan memperlancar persidangan.⁶⁹ Putusan harus diucapkan di dalam persidangan tidak dibuat secara terpisah, tetapi dalam berita acara persidangan.⁷⁰ Putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan permintaan terhadap putusan akhir. Sebagaimana putusan akhir yang tidak mengikat hakim, demikian pula dengan putusan sela.

⁶⁷ Yahya Harahap, *Op.Cit*,h.807.

⁶⁸ Mukri Arto, *Praktik Perkara pada Peradilan Agama*, Cetakan. IV, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.252.

⁶⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),h.118.

⁷⁰ Pasal 185 ayat (1) HIR (Pasal 196 ayat (1) Rbg)

Putusan sela tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela wenang untuk merubah putusan sela tersebut jika ternyata terdapat kesalahan.⁷¹

Dalam hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu:

- 1) *Putusan Preparatoir*, yaitu putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Sebagai contoh, putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.⁷²
- 2) *Putusan Pertamanterlocutoir*, yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Sebagai contoh, putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena Putusan Pertamanti menyangkut masalah pembuktian, maka Putusan Pertamanterlocutoirakan mempengaruhi putusan akhir.⁷³
- 3) *Putusan Pertamancidentiel*, adalah putusan yang berhubungan dengan yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Contoh, putusan yang membolehkan pihak ketiga ikut serta dalam suatu perkara.⁷⁴
- 4) *Putusan Provisional*, yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak

⁷¹ Makamah Agung, 25 Oktober 1969, No. 391 K/Sip/1969, *J.I. Pen. I/70*, h.49.

⁷² Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.129.

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ *Ibid.*, h.130.

sebelum putusan akhir dijatuhkan. Sebagai contoh, dalam perceraian sebelum pokok perkara diputuskan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya, karena suaminya suka menganiaya.⁷⁵

b. Putusan Ditinjau dari Kehadiran Para Pihak⁷⁶

1) Putusan Gugatan Gugur⁷⁷

Jika penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh walinya untuk menghadiri meskipun padahal telah dipanggil dengan patut.⁷⁸ Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut ialah pihak tergugat, dibebaskan dari perkara dimaksud dan terhadap putusan pengguguran gugatan tidak dapat diajukan perlawanan atau *verzet*.⁷⁹ Penggugat dapat mengajukan

⁷⁵*Ibid.*,

⁷⁶ Dalam gugatan yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak yang bersengketa, yang terdiri dari pengugat dan tergugat. Setiap perkara di persidangan pada dasarnya harus dihadiri para pihak dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita, sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR apabila jurusita tidak dapat bertemu dengan orang yang bersangkutan sendiri di tempat kediamannya atau tempat tinggalnya, surat jurusita harus disampaikan kepada kepala desannya. Hal itu sesungguhnya dimaksud agar surat panggilan tersebut akan benar-benar diterima oleh pihak yang bersangkutan, akan tetapi apabila kepala desa tersebut lalai maka tidak ada sanksi terhadap kelalaian tersebut, dengan kata lain disampaikan atau tidak disampaikan yang bersangkutan dianggap telah dipanggil dengan patut. Akan tetapi, terkadang meskipun para pihak telah dipanggil dengan patut, kemungkinan salah satu pihak yang tidak hadir memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, sehingga pihak yang tidak hadir itu dikategorikan melakukan pengingkaran menghadiri pemeriksaan persidangan. Lihat, Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata (dalam Teori dan Praktek)*, Cetakan Kesebelas, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h.96.

⁷⁷ Dalam praktik dibedakan dengan istilah dibatalkan dan digugurkan. Perkara yang dibatalkan disebabkan Penggugat atau Pemohon tidak membayar kekurangan biaya panjar akibat tidak hadir sidang berikutnya dan ditegur tetapi tidak melunasinya. Sedangkan digugurkan, Penggugat atau Pemohon tidak pernah hadir sejak sidang pertama tanpa alasan hukum lihat, Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama (Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek)*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h.156.

⁷⁸ Bentuk Putusan Pertamani diatur dalam Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv

⁷⁹*Verzet* artinya perlawanan terhadap putusan verstek yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, yang diajukan oleh tergugat yang diputus secara *verstek*. *Verzet*

gugatan baru materi pokok yang sama, karena dalam putusan pengguguran gugatan tidak melekat *ne bis in idem* (mengajukan gugatan kedua kalinya kepada hakim yang sama)⁸⁰ sehingga dapat lagi diajukan sebagai perkara baru, dan penggugat dibebani membayar biaya perkara karena biaya yang semula telah dibayarkan untuk gugatan yang digugurkan.

2) Putusan *Verstek*⁸¹

Verstek berarti pernyataan bahwa tergugat tidak datang pada hari sidang pertama. Ada kalanya tergugat tidak datang, tetapi mengirimkan surat jawaban, yang mengemukakan (*eksepsi*). Dalam hal ini sekalipun ia atau wakilnya tidak datang, hakim⁸² wajib memutuskan tentang eksepsi itu setelah penggugat mendengar eksepsi yang diajukan oleh tergugat.⁸³ Putusan yang dijatuhkan dengan

dimaksudkan sebagai perlawanan yang merupakan upaya hukum bagi pihak tergugat (yang pada umumnya) dikalahkan.

⁸⁰Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*,h.84.

⁸¹ Menurut Pasal 126 HIR/ 150 RBg dan Pasal 127 HIR/ 151 RBg, 1), Putusan *Verstek* merupakan kebalikan pengguguran gugatan yakni sebagai hukuman yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas keingkarannya menghadiri persidangan yang ditentukan. Dalam Putusan *verstek* memiliki toleransi panggilan untuk kedua kalinya, yaitu sebelum menyatakan suatu putusan, pengadilan dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi supaya hadir pada hari sidang yang lain. Kepada pihak yang hadir diberitahukan oleh Ketua dalam persidangan; pemberitahuan itu sama dengan panggilan baginya.

⁸² Dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv, Wewenang hakim dalam menjatuhkan putusan *Verstek* ialah: 1) apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, dan 2) tergugat sudah dipanggil secara patut oleh juru sita namun tetap tidak hadir, maka kepadanya dapat dijatuhkan putusan *verstek*.

⁸³*Ibid.*,

verstek, tidak boleh dijalankan sebelum lewat 14 hari sesudah pemberitahuan.⁸⁴

c. Putusan Ditinjau dari Sifatnya

1) Putusan Deklarator

Putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum.⁸⁵ Misalnya putusan yang menyatakan ikatan sah, perjanjian jual beli sah, hak kepemilikan atas benda yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik penggugat. Putusan deklarator hanya bersifat penetapan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengketa.⁸⁶

2) Putusan Constitutief

Putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.⁸⁷ Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara hukum antara suami dan istri sehingga Putusan Pertamatu meniadakan hubungan perkawinan yang ada, dan bebarengan dengan itu timbul keadaan hukum baru kepada suami istri

⁸⁴ Pasal 128 HIR/152 RBg dan 149 Rbg. Jika diperlukan, maka dapat diperintahkan supaya Putusan Pertamatu dijalankan sebelum lewat tempo itu, baik dalam surat putusan maupun oleh Ketua sesudah dijatuhkan putusan, atas permintaan Penggugat dengan lisan atau tulisan.

⁸⁵ R.Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Binacipta, 1982), h.127.

⁸⁶ Biasanya berbentuk voluntair yang diselsaikan dengan Putusan Pertamani yang berbentuk "Penetapan" atau "*beschikking*". Putusan Pertamani biasa berbunyi "Manyatakan" dan Putusan Pertamani juga tidak memerlukan eksekusi.

⁸⁷ Yahya Harahap, *Op.Cit*, h.877.

sebagai janda dan duda.⁸⁸ Keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸⁹

3) Putusan Condemnatoir⁹⁰

Putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Menghukum artinya membebani kewajiban pada pihak yang kalah perkara untuk berprestasi kepada pihak yang menang perkara. Prestasi dapat berwujud memberi sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.⁹¹

3. Isi Putusan Hakim⁹²

a. Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan yang berupa putusan akhir harus dilakukan dan didahului oleh kepala putusan yang berbunyi “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.⁹³

b. Identitas Para Pihak

⁸⁸Putusan Constitutief biasa berbunyi “menetapkan” atau memakai kalimat lain bersifat aktif dan bertalian langsung dengan pokok perkara.

⁸⁹ Ahmad Fathoni Ramli, *Op, Cit*, h.150.

⁹⁰ Mengenai ciri putusan Condemnatoir, di dalamnya tercantum amar atau diktum yang berisi kalimat: 1. menghukum untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi, dan sebagainya, atau, 2. memerintahkan untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi, dan sebagainya. Lihat, M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 13.

⁹¹*Ibid*,

⁹² Berdasarkan Pasal 183, 184, 187 HIR, Pasal 194, 195, 198 Rbg, Pasal 4 ayat (1) Pasal 23 Undang-undang No.4 Tahun 1970, dan Pasal 27 Ro dan 61 Rv.

⁹³ Hal ini mengandung arti bahwa setiap hakim pengadilan yang mengadili dan memutus perkara harus berlaku adil dengan mengingat tanggung jawab diri sendiri dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Suatu Perkara atau gugatan tentu mempunyai dua pihak atau lebih, maka di dalam putusan harus dimuat identitas dari para pihak seperti: nama, umur, alamat, dan nama dari pengacaranya (jika ada).⁹⁴

c. Pertimbangan atau *considerans*

Pertimbangan atau *considerans* merupakan dasar daripada putusan. Pertimbangan dalam putusan terbagi menjadi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim.⁹⁵

d. Amar atau *dictum*

Amar atau *dictum* merupakan jawaban terhadap *petitum*⁹⁶ gugatan. Dalam mengadili suatu perkara hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.⁹⁷ Putusan hakim tidak selalu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, dapat pula gugatan itu dikabulkan untuk sebagian saja,

⁹⁴ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.80.

⁹⁵*Ibid*,

⁹⁶*Petitum* adalah tuntutan apa yang oleh penggugat diminta agar diputuskan oleh hakim. Lihat, Linda Firdawaty, *Hukum Acara dan Peradilan Agama di Indonesia* (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, 2017), h. 139.

⁹⁷R. Soeroso,*Ibid*,

maka gugatan selebihnya harus ditolak atau dalam bab-bab tertentu dinyatakan tidak diterima.⁹⁸

Putusan pengadilan dalam amar atau *dictum* nya memuat hal 3 hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Gugatan dikabulkan*, yaitu apabila dalam dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh penggugat.
- 2) *Gugatan ditolak*, yaitu apabila dalil gugatan penggugat tidak dapat dibuktikan.
- 3) *Gugatan tidak dapat diterima*,⁹⁹ yaitu apabila gugatan penggugat terdapat cacat formil. Cacat formil yaitu adanya kesalahan penyusunan gugatan seperti petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan (*posita*). Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam *posita*. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi pertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil., sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*) dan dalam putusan dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

e. Biaya Perkara

Dalam praktik biaya perkara yang dibebankan oleh pihak yang sedang berperkara dalam persidangan pengadilan yang

⁹⁸ Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.50.

⁹⁹ Sesuai dengan Yurisprudensi MA. RI No. 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1975

dicantumkan dalam amar putusan, biaya-biaya yang berhubungan dengan proses persidangan.¹⁰⁰

Biaya perkara pada dasarnya meliputi berikut ini:¹⁰¹

- 1) Biaya kantor panitera pengadilan dan materai yang perlu dipakai dalam perkara tersebut
- 2) Biaya saksi, termasuk saksi ahli, juru bahasa (penerjemah) bila diperlukan.
- 3) Biaya pengangkutan sampah
- 4) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain
- 5) Upah pejabat (misalkan juru sita dan sebagainya) yang bertugas melakukan pemanggilan, pengumuman atau pemberitahuan dan pembuat surat-surat serta berbagai juru sidang
- 6) Biaya pencarian dan membawa surat-surat bukti yang disimpan oleh pejabat penyimpanan¹⁰²
- 7) Upah panitera, juru sita atau petugas pelaksana eksekusi pada waktu eksekusi itu dilaksanakan.¹⁰³

f. Penandatanganan

Setiap putusan harus ditandatangani oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Panitera,¹⁰⁴ apabila ketua sidang tidak dapat

¹⁰⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), h.234.

¹⁰¹ A. Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata dalam Tanya Jawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 112.

¹⁰² Pasal 138 ayat (6) HIR

¹⁰³ Pasal 182 HIR

¹⁰⁴ Pasal 184 ayat 3 HIR, 195 ayat 3 Rbg, Pasal 23 UU No. 17/1970.

menandatangani putusan, maka penandatanganan dilakukan oleh hakim anggota yang ikut serta memeriksa, yang pangkatnya setingkat di bawah pangkat ketua.¹⁰⁵ Kemudian, apabila panitera berhalangan untuk menandatangani putusan, maka hal tersebut harus dinyatakan dengan tegas dalam Berita Acara.¹⁰⁶

4. Kekuatan Putusan Hakim

a. Kekuatan Mengikat

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah mempunyai kekuatan pasti bersifat mengikat. Pada prinsipnya putusan hakim untuk menyelesaikan perselisihan antara mereka sebagaimana yang mereka kehendaki. Pihak-pihak yang berperkara tersebut harus tunduk dan patuh kepada putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Mereka harus patuh dan menghormati Putusan Pertamatu dan tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan tersebut, karena putusan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara. Sifat mengikat dari Putusan Pertamatu bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara.¹⁰⁷

b. Kekuatan Pembuktian

Putusan harus dibuat secara tertulis, tujuannya adalah untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh para pihak, yang

¹⁰⁵ Pasal 187 ayat 1 HIR, Pasal 198 ayat 1 Rbg.

¹⁰⁶ Pasal 187 ayat 3 HIR, Pasal 198 ayat 2 Rbg.

¹⁰⁷ Abdul Manan, Penerapan *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.309.

mungkin dipergunakan untuk keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi. Putusan Pertama sendiri merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Karena, putusan hakim itu membentuk secara konkret maka peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar, sehingga memperoleh bukti sempurna yang berlaku baik antar pihak-pihak yang berperkara, maupun pihak ketiga.¹⁰⁸

c. Kekuatan Eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Bagi pihak yang dinyatakan kalah berkewajiban melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Jika sekiranya pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut, maka Putusan Pertama dapat dilaksanakan secara paksa oleh Ketua Pengadilan.¹⁰⁹

C. DISPARITAS PUTUSAN HAKIM

1. Pengertian Disparitas Putusan Hakim

Disparitas putusan hakim identik dengan perkara hukum pidana, namun tidak menutup kemungkinan dalam perkara perdata disparitas putusan dapat terjadi. Menurut pemikiran Molly Cheang dalam bukunya *“Disparity of Sentencing”* sebagaimana disadur oleh Muladi,

¹⁰⁸ *Ibid*, h.310.

¹⁰⁹ *Ibid*, Catatan, hanya putusan yang bersifat condemnatoir saja yang memerlukan eksekusi, sedangkan putusan yang bersifat declaratoir dan constitutif tidak memerlukan eksekusi. Selanjutnya lihat, Bahder Johan Nasution, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Tarsito, 1992), h.83.

yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah “*the imposition of unequal sentences for the same offence, or for offences or comparable seriousness, without a clearly visible justification*”, yang artinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disamping itu menurut Jackson yang dikutip oleh Muladi, maka tanpa merujuk legal category (kategori hukum), disparitas pidana dapat terjadi pada pemidanaan yang tidak sama terhadap mereka yang melakukan bersama suatu tindak pidana. Disinilah disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.¹¹⁰

Disparitas juga diartikan sebagai penerapan kaidah hukum yang berbeda-beda dalam menyelesaikan kasus yang serupa. Maksud kasus yang serupa dapat berupa perkara pidana maupun perkara perdata. Dalam artian lain, disparitas merupakan perbedaan beberapa putusan dalam kasus yang sama yang diputus oleh Pengadilan Agama (*disparitas vertikal*) dan putusan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi (*disparitas horizontal*).¹¹¹ Dalam penulisan ini kedua putusan tersebut termasuk sebagai *disparitas horizontal*, yaitu

¹¹⁰Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, (Semarang: Alumni, 1992), h. 119.

¹¹¹Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi”*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), h.508. Diakses melalui <http://www.msftconnecttest.com/redirect>, tanggal 04 April 2018, Pukul 11:00.

Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Kaidah hukum diartikan sebagai peraturan yang hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogianya berperilaku, bersikap, dan bertindak, di tengah-tengah masyarakat agar kepentingan hukumnya dan kepentingan hukum orang lain itu dilindungi. Kaidah hukum pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan objektif yang berlaku menyeluruh mengenai penilaian atau sikap yang seyogianya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau yang dianjurkan untuk dijalankan.¹¹² Kaidah hukum meliputi asas-asas hukum, kaidah hukum dalam arti sempit, atau nilai/norma dan peraturan hukum konkret.¹¹³ Kaidah hukum memiliki hubungan satu sama lain yang merupakan sistem hukum.¹¹⁴

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Disparitas Putusan Hakim

a. Faktor Internal dan Eksternal Hakim

Hakim ialah orang yang mengadili suatu perkara di pengadilan dan orang yang bijak.¹¹⁵ Dapat dilihat bahwa hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu sistem hukum, karena hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum

¹¹² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.1.

¹¹³ Salah satu contohnya dalam kaidah hukum pidana yaitu aturan khusus menyingkirkan aturan umum (*lex specialis derogat legi generali*), Lihat Andi Amzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h.13.

¹¹⁴ *Ibid*, h.2.

¹¹⁵ Dikemukakan oleh Hasbie As-Shiddieqie, sebagaimana dimuat dalam H. Dudu Duswara Machmudin (Dikutip dalam Ahmad Rifai, 2011), *Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan*, (Jakarta: Ikahi, 2006), h. 52.

(*rechtvinding*) yang mengarah kepada penciptaan hukum baru (*creation of new law*). Fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya (tertulis) tidak jelas atau tidak ada.¹¹⁶

Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.¹¹⁷

Terdapat beberapa faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pembuatan putusan hakim. Faktor-faktor tersebut menurut Loebby Luqman meliputi: (1) *raw in-put*, yakni faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal, dan sebagainya; (2) *instrumental input*, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal; (3) *environmental input*, yakni faktor lingkungan, sosial budaya yang berpengaruh

¹¹⁶ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), h.99.

¹¹⁷ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 93-94.

dalam kehidupan seorang hakim, seperti lingkungan organisasi dan seterusnya.¹¹⁸

Sudirman mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi putusan seseorang (termasuk hakim) yaitu dinamika diri individu, dinamika para kelompok orang dalam organisasi, dinamika dari para lingkungan organisasi, adanya tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh sifat pribadi, adanya pengaruh dari kelompok luar, dan adanya pengaruh keadaan masa lalu. Lebih lanjut dikatakan bahwa keputusan seseorang dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai tersebut seperti: (1) nilai politis, yakni nilai politis di mana keputusan dibuat atas dasar kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu; (2) nilai organisasi, yakni nilai organisasi di mana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa dan sanksi yang dapat mempengaruhi anggota organisasi untuk menerima dan melaksanakannya; (3) Nilai pribadi, yakni nilai pribadi di mana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan status quo, reputasi, kekayaan, dan sebagainya; (4) nilai kebijaksanaan, yakni nilai kebijaksanaan di mana keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijaksanaan terhadap kepentingan publik; (5) nilai

¹¹⁸ Loebby Luqman, *Delik-delik Politik*, (Jakarta: Ind-Hill CO, 1990), h.123.

ideologi, yakni nilai-nilai seperti nasionalisme yang dapat menjadi landasan pembuatan kebijaksanaan.¹¹⁹ Terdapat pula beberapa hal yang ada dalam diri hakim yang berpengaruh dalam pembuatan putusan, yaitu kemampuan berpikir logis, kepribadian, jenis kelamin, usia, dan pengalaman kerja.¹²⁰ Menurut Rahardjo, di Indonesia perhatian terhadap faktor manusia (hakim) belum berkembang bahkan dapat dikatakan belum berkembang sama sekali. Faktor manusia di sini adalah latar belakang perorangannya, pendidikannya, serta keadaan konkret yang dihadapinya pada waktu membuat suatu putusan.¹²¹

Pada umumnya hakim memiliki perspektif yang berbeda dalam memaknai keadilan dari suatu perkara yang diperiksa di persidangan. Sebagian ada yang berpegang pada perspektif *legal-positivisme* dengan hanya semata-mata mengacu kepada kualifikasi atau unsur-unsur yang ada dalam rumusan undang-undang, namun ada juga hakim yang mempertimbangkan aspek-aspek lain. Dalam konteks inilah potensi timbulnya disparitas suatu hukuman dalam suatu kasus yang sama. Disparitas hukuman ini, kerap melahirkan penafsiran atau interpretasi yang beragam dalam kehidupan masyarakat. Pada tataran yang filosofis, putusan disparitas akan

¹¹⁹ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h.196-197

¹²⁰ M. Syamsudin, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemandirian Hakim dalam Memutus Perkara di Pengadilan*, (Jurnal Arena Almamater No. 51 Tahun XIV JANUARI-MARET, 1999), h.10

¹²¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, tanpa tahun), h.79.

melahirkan interpretasi yang beragam juga terhadap makna keadilan.¹²² Karena seorang Hakim akan memiliki pandangan tersendiri dalam memeriksa dan mengadili suatu perkarayang kemudian menjatuhkan putusan. Namun pada umumnya, seorang hakim harus melakukan tahap tindakan di persidangan, yaitu sebagai berikut:¹²³

1) Tahap Mengkonstatir

Pada tahap ini, hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk membenarkan ada dan tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Untuk memastikan hal tersebut, maka diperlukan pembuktian,¹²⁴ dan oleh karena itu hakim harus bersandarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum.¹²⁵

2) Tahap Mengkualifikasi

Pada tahap ini, hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan hukum apa atau yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain, mengkualifisir berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk dalam

¹²² M.Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2015), h.212.

¹²³ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*,h. 92-94.

¹²⁴ Menurut Pasal 1886 KUHPdt dan 164 HIR, alat-alat bukti terdiri dari: (1) bukti surat (Pasal 165, 168; Pasal 1867 BW), (2) bukti saksi (Pasal 168 s.d. 172; pasal 1895 BW), (3) bukti persangkaan (Pasal 173; Pasal 1951 BW), (4) pengakuan (Pasal 174, 175, 176; Pasal 1923 BW), dan (5) sumpah (Pasal 155 s.d. 158, 177, 381; Pasal 1929 BW) Lihat, Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.250.

¹²⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.54.

kelompok atau golongan peristiwa hukum (apakah itu peralihan hak atau perbuatan melawan hukum).¹²⁶

3) Tahap Mengkonstituir

Pada tahap ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah produk dari intelektualitas hakim, tetapi merupakan semangat hakim itu sendiri.

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum yang tersedia yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, hukum agama, dan bahkan keyakinan hukum yang dianut oleh masyarakat.¹²⁷ Putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).¹²⁸

a) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada Undang-Undang yang

¹²⁶*Ibid*, h.55.

¹²⁷*Ibid*, h.57.

¹²⁸Telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, Lihat, Mahkamah agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), h.2.

berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami Undang-Undang dengan mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.¹²⁹

- b) Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi.¹³⁰ Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman

¹²⁹ Hal ini selaras dengan fungsi hukum itu sendiri yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis. Bisa penjatuhan hukuman nyata dan takut berbuat yang merupakan kekangan. Daya mengikat dan bila perlu memaksa ini adalah watak hukum yang bisa menangani kasus-kasus nyata dan memberi keadilan, menghukum yang bersalah, memutuskan agar yang hutang harus membayar dan sebagainya, sedemikian rupa, sehingga relatif dapat mewujudkan keadilan. Lihat, Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.155.

¹³⁰ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.135.

ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

- c) Keadilan hukum (*Legal Justice*), adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dalam arti hakim hanya memutuskan perkara berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Dalam menegakkan keadilan ini hakim atau pengadilan hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka.
- d) Keadilan moral (*Moral Justice*) adalah sesuatu dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-perundangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan.
- e) Keadilan Sosial (*Social Justice*) sebagai pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materiil), yang sesuai dengan hati nurani hakim.¹³¹

Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Kebutuhan teoritis ialah bahwa menitikberatkan

¹³¹ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, h.128.

kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusnya yang membentuk yurisprudensi yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusnya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum.¹³²

b. Sistem Hukum yang Berbeda

Terdapat dua jenis hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum perdata tertulis (yang berasal dari hukum perdata Eropa)¹³³ dan hukum perdata tidak tertulis (yang berasal dari hukum adat). Hukum perdata Eropa yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) hasil konkordinasi (kebijakan modifikasi dan adaptasi) dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hindia Belanda yang disebut *Burgerlijke Wetboek* (BW) serta dalam lingkup yang lebih luas berlaku Kitab Undang-

¹³² Efa Rodiah Nur, *Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Asusila (Studi Perkara Nomor 111/pid.b/2012/pn.skd dan Nomor 270/pid.b/2012/pn.skd Pada Pengadilan Negeri Sukadana*, Laporan Hasil Penulisan Kompetitif, h.74.

¹³³ Lebih dikenal sebagai *Civil Law System*, yang terjemahan harfiahnya menjadi sistem hukum sipil, sistem hukum ini dibentuk di Eropa benua dan muncul pada abad ketigabelas. Lihat, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya bakti, 2000), h.236.

Undang Hukum Dagang Hindia Belanda yang disebut *Wetboek van Koophandel* (WvK).¹³⁴

1) Sistem Hukum Romawi Jerman (Eropa Kontinental)

Sistem hukum Eropa Kontinental sering disebut dengan sistem hukum Romawi Jerman atau *Civil Law*. Sistem ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad V sebelum Masehi. Prinsip utama yang menjadi dasar dari sistem Hukum Romawi Jerman ialah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan oleh peraturan-peraturan yang berbentuk Undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.

Tujuan hukum dalam sistem hukum Romawi Jerman adalah “Kepastian Hukum” dan kepastian hukum itu hanya dapat diwujudkan bila tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang dianut, maka hakim tidak leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan hakim hanya mengikat pihak yang berperkara.¹³⁵

¹³⁴ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2008, h.50.

¹³⁵ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.137.

Sumber hukum dalam sistem *Civil Law* berawal dari konsep teori kedaulatan negara baik secara internal maupun eksternal. Dengan kedaulatan tersebut negara memiliki penguasaan “monopoli” atau disebut dengan *state monopoly on law making*. Dengan monopoli pembuatan hukum ada pada negara kemudian dituangkan dalam teori pemisahan kekuasaan yang dikenal dengan ajaran *trias politica*.

Sumber hukum dalam sistem *Civil Law* terdiri dari *Statutes* (Undang-undang), *Regulation* merupakan peraturan-peraturan yang pembuatannya telah melalui *power delegation* dari legislatif kepada eksekutif dan *Customs* adalah kebiasaan yang dipraktikkan dalam masyarakat yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis (*non statutory law*).¹³⁶

2) Hukum Adat

Dimuka telah disinggung bahwa Indonesia berlaku hukum pedata barat (BW dan WvK). Namun di samping hukum perdata tersebut, juga berlaku hukum perdata Adat dan hukum Islam yang telah diresepsi dalam hukum Adat.¹³⁷ Menurut Van Vollenhoven, Hukum Adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak di

¹³⁶ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.68

¹³⁷ R. Soeroso, *Op,Cit*, h.57.

kodifikasi (maka dikatakan adat).¹³⁸ Menurut Ter Haar, Hukum Adat adalah seluruh peraturan yang ditentukan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.¹³⁹ Menurut Soekanto, Hukum adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.¹⁴⁰ Menurut Hazairin, Hukum adat adalah tatanan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.¹⁴¹

Berikut adalah karakteristik dari sistem hukum adat antara lain:

- a) Sumber utamanya adalah hukum tidak tertulis atau kebiasaan
- b) Sifat hukum adat adalah tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang

¹³⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992) h.13.

¹³⁹ Suriyaman Masturi, *Hukum Adat (Dahulu, Kini, dan Akan Datang)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.4.

¹⁴⁰ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h.11.

¹⁴¹ *Ibid*, h.12. Dalam adat kesusilaan umum sangat dijunjung tinggi dan diawasi bersama-sama. Perkara-perkara di bidang hukum diselesaikan terutama dengan tujuan memelihara kedamaian. Lihat, Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.11.

- c) Tolok ukurnya adalah kehendak suci dari nenek moyangnya
- d) Sifatnya elastis karena mudah berubah menyesuaikan perubahan situasi sosial
- e) Yang berperan dalam menjalankan sistem hukum adat adalah pramuka adat (pengetua-pengetua adat), karena ia adalah pemimpin yang disegani oleh masyarakat

c. Fakta Persidangan

Fakta-fakta yang terkait dengan perkara harus dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa¹⁴² yang disebut sebagai fakta-fakta hukum yang kemudian dibuktikan oleh hakim. Hakim harus mendasarkan keputusannya atas fakta-fakta yang sudah terang kebenarannya dan fakta-fakta yang masih samar-samar atas kebenarannya, hal tersebut tetap harus dibuktikan.

Pembuktian secara arti luas ialah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Pembuktian secara arti sempit ialah pembuktian dilakukan dan diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.¹⁴³

Pembuktian juga diartikan sebagai penyajian alat-alat bukti¹⁴⁴ yang

¹⁴² Menurut Pasal 163 HIR/283 RBG setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

¹⁴³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h.192.

¹⁴⁴ Secara umum pembuktian dapat dilakukan dengan mengemukakan surat, saksi, ahli dan sumpah, Lihat, Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama & Bidangannya* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h. 119. Sedangkan Alat-alat bukti yang diakui dalam hukum acara Peradilan Umum termasuk Peradilan Agama yang ada di Indonesia, diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBg dan pasal 1866 KUHP, yaitu : a) Alat bukti dengan surat/tulisan b) Alat bukti saksi c) Alat bukti

sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis yaitu hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat yang diajukan tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.¹⁴⁵

D. PEMBATALAN PERKAWINAN

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan suami istri setelah dilangsungkannya akad nikah. Oleh karena itu, akan dikaji mengenai langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi.¹⁴⁶ Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang.¹⁴⁷ Menurut Undang-Undang perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat

persangkaan (dugaan) d) Alat bukti pengakuan e) Alat bukti sumpah f) Alat bukti pemeriksaan setempat (discente) g) Alat bukti keterangan ahli (expertise), Lihat, K.Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBg/HIR* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), h.71.

¹⁴⁵ Taufik Makarao, *Op.Cit*, h.94

¹⁴⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.37.

¹⁴⁷ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, (Surakarta: Buana Cipta, 1986). h.2.

untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 22:

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Dalam hukum islam batalnya perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan, batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan (فسخ) *fasakh*.

Fasakh berasal dari bahasa arab yakni mencabut sesuatu yang sudah sah dan formal *fasakh* disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali *fasakh* pisah karena cacat salah seorang pasangan suami istri, perceraian kerana berbagai kesulitan (*i'sar*) suami, pisah karena li'an, salah seorang suami istri murtad, perkawinan itu rusak (*fasad*), dan tidak ada kesamaan status (*kufu*). *fasakh* menurut mazhab Hanafi ialah pisah karena suami istri murtad, perceraian karena perkawinan itu *fasad* (rusak), dan perpisahan karena tidak seimbangny status (*kufu*) atau suami tidak dapat ditemukan. *Fasakh* menurut mazhab maliki ialah terjadinya li'an, fasadnya perkawinan, dan salah seorang pasangan tersebut murtad.¹⁴⁸ *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-

¹⁴⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.19-20.

syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.¹⁴⁹

2. Sebab-sebab Batalnya Perkawinan (*Fasakh*)

Pada prinsipnya perkawinan dapat dituntut pembatalannya oleh orang-orang tertentu. Pembatalan tersebut yang dilakukan oleh orang harus berdasarkan keadaan tertentu sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam¹⁵⁰ yang pada garis besarnya karena alasan:

¹⁴⁹ *Fasakh* (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah, yaitu: a) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami; b) Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah dewasa, ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini diebut *khiyar balig*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh balig*. Sedangkan *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad, yaitu: a) Bila salah seorang dari suami murtad dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan; b) Jika suami, yang tadinya kafir masuk islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau istri adalah ahli kitab. Maka, akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah. Lihat, Slamet Abidin dan H Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.73.

¹⁵⁰ Lebih rinci mengenai sebab-sebab batalnya perkawinan terdapat dalam Pasal 70 s.d Pasal 75. Pasal 70 menyatakan yaitu Perkawinan batal apabila: a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i; b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah diliannya; c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya; d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya. Pasal 71 menyatakan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud. c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain; d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan; e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan, Pasal 72 menyatakan bahwa: a. seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. b. seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri c. apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Pasal 73 menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah : a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri; b. suami

- a. Pelanggaran terhadap asas monogami;
- b. Salah satu pihak tidak memiliki keabsahan dalam kata sepakat;
- c. Suami atau istri berada dibawah pengampunan;
- d. Belum mencapai umur yang ditentukan oleh undang-undang;
- e. Pelanggaran terhadap larangan yang ditentukan undang-undang;
- f. Karena tidak memenuhi perizinan yang ditentukan undang-undang;
- g. Perkawinan dilaksanakan tidak di depan pejabat yang berwenang menurut undang-undang.

Selain hal-hal tersebut hal-hal lain yang menyebabkan batalnya perkawinan (*fasakh*), yaitu sebagai berikut:

- a. Karena ada balak (penyakit belang kulit)
- b. Karena gila
- c. Karena Penyakit Kusta
- d. Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC, dsb.
- e. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).
- f. Karena *'unnah*, yaitu zakar laki-laki impoten (tidak hidup untuk *ijma'*) yang menyebabkan seorang laki-laki yang menyandangnya tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya. Dalam keadaan seperti itu, menurut pendapat seluruh mazhab, istri dapat membatalkan perkawinannya.¹⁵¹
- g. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, misalnya: budak dengan orang merdeka atau orang yang berzina dengan orang yang terpelihara.
- h. Suami tidak mampu memulangkan istrinya, dan tidak pula memeberikan belanja sedangkan istrinya itu tidak rela.
- i. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya yang diketahui oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya. Artinya suami benar-benar tidak mampu lagi memberi nafkah sekalipun itu pakaian yang sederhana dan tempat tinggal, atau ia tidak mampu membayar maharnya sebelum mencapuri istrinya.¹⁵²

atau isteri; c.pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang. d.para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan. Pasal 74 menyatakan bahwa: a.permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan. b.Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pasal 75 menyatakan bahwa Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : a. perkawinan yang batal karena salah satu sumaiatau isteri murtad; b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; Lihat, *Kompilasi Hukum Islam*, cet.I, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h.252-254.

¹⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fih 'ala Al-Madzahib al-Khamsah, Alih Bahasa, Masykur A. B dkk, *Fiqh Lima Mazhab*, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: PT. Lentera Merah, 2004), h.351.

¹⁵² H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.199-202.

- j. Waktu akad nikah berlangsung suatu kewajaran, kemudian ternyata terdapat penipuan, baik dari segi mahar atau pihak yang melangsungkan perkawinan.

3. Akibat Hukum Batalnya Perkawinan

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berprilaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

a. Terhadap Anak

Permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam pasal 28 ayat (2), yang menyatakan keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- 2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
- 3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam 1) dan 2) sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁵³

¹⁵³ Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Dalam BW bila kedua orangtuanya beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan. Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orangtuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah. Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa dan patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena

b. Terhadap Harta yang diperoleh Bersama

Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak.

c. Terhadap Pihak Ketiga

Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan hal ini tetap harus berlaku. Sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidakdirugikan. Adapun dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang tetap.

kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. Analisis yang disampaikan oleh Wibowo Reksopradoto, lihat Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan*, (Semarang: Itikad Baik, 1978), h.25-28.

BAB III
PUTUSAN NOMOR: 520/PDT.G/2010/PA DAN PUTUSAN NOMOR:
19/PDT.G/2011/PTA.JK

A. Putusan Nomor: 520/Pdt.G/2010/PA

1. Identitas Para Pihak

Pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor:520/Pdt.G/2010/PA diajukan oleh 11 orang yaitu sebagai berikut:

- a. Gunam bin Djaka, laki-laki, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, beralamat (berkedudukan hukum) di Kampung Tengah Rt.006, Rw.004, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
- b. Kartini binti Djaka, perempuan, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Kebangsaan Indonesia, beralamat (berkedudukan hukum) di Kampung Tengah Rt.011, Rw.013, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
- c. Djafar bin Djaka, laki-laki, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, beralamat (berkedudukan hukum) di Kampung Tengah Rt.008, Rw.001, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
- d. Saran bin Djaka, laki-laki, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, beralamat (berkedudukan hukum) di Kampung Tengah Rt.006, Rw.004, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;

- e. Maryani binti Djaka, perempuan, umur 48, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, beralamat (berkedudukan hukum) di Kampung Tengah Rt.008, Rw.004, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
- f. Sampan bin Djaka, laki-laki, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, beralamat (berkedudukan hukum) di Kampung Tengah Rt.001, Rw.012, Kelurahan Gedong, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
- g. Said bin Djaka, laki-laki, umur 43, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, beralamat (berkedudukan hukum) di Kampung Tengah Rt.004, Rw.004, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
- h. Bonah binti Djaka, perempuan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Kebangsaan Indonesia, beralamat (berkedudukan hukum) di Kampung Tengah Rt.008, Rw.004, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
- i. Poin bin djaka, laki-laki, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, beralamat (berkedudukan hukum) di Kampung Tengah Rt.001, Rw.012, Kelurahan Gedong, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
- j. Misnaen bin Djaka, laki-laki, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, beralamat (berkedudukan hukum) di Kampung Tengah Rt.005, Rw.004, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;

11.h.hendri bin djaka, laki-laki, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, beralamat (berkedudukan hukum) di Kampung Tengah Rt.008, Rw.004, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada W. Hadi Sukrisno, SH. M. H. dan Mansuri, SH Advokat dan Konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2010, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Pihak selanjutnya terkait perkara pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor: 520/Pdt.G/2010/PA adalah ERUM BINTI SANWANI alias Rumsiah Binti Sarwani, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat (domisili hukum) di Kampung Tengah Rt. 008, Rw. 004, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kodya Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Aziz, SH. Ibrahim Aziz, SH. Dan Bantar Sudrajat, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2010, yang selanjutnya disebut TERGUGAT;

2. Deskripsi Duduk Perkara

Dalam suatu putusan ataupun surat gugatan terdapat duduk perkara yang menjadi dasar yuridis gugatan atau mengurai cara kronologis duduk perkaranya kemudian penguraian tentang hukumnya yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan cukup hak atau peristiwa

yang harus dibuktikan dalam persidangan untuk dijadikan sebagai dasar dari tuntutan.¹⁵⁴

Dalam sebuah putusan terdapat para pihak yang bersangkutan yaitu disebut sebagai Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini gugatan diajukan oleh Penggugat mengenai perkara pembatalan perkawinan yang terdapat dalam perkara nomor 520/Pdt.G/2010/PA.JT.

Tentang posita atau duduk perkara dalam surat gugatan tertanggal 5 Maret 2010 yang terdaftar di kePanitera-an Pengadilan Agama Jakarta Timur pada perkara nomor 520/Pdt.G/2010/PA.JT. telah mengajukan pokok-pokok permasalahan yang mana dapat penulis uraikan alasan-alasan Penggugat dapat mengajukan pembatalan perkawinan kepada Tergugat¹⁵⁵ di Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah sebagai berikut:

Penggugat yang berjumlah 11 (sebelas) orang merupakan ahli waris yang sah dari pasangan suami istri yaitu Djaka Bin Meran (Bapak) yang telah meninggal pada tanggal 03 Juli 2004 dan Manih (Ibu) yang telah meninggal duniapada tahun 1990.

Pada saat Ibu dari Penggugat meninggal dunia dalam usia 40 (empat puluh) tahun yang merupakan ibu kandung dari Penggugat terdengar kabar bahwa orangtua/ Bapak dari Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang berasal dari

¹⁵⁴ Fauzie Yusuf Hasibuan, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Hukum Indonesia, 2006), h.9.

¹⁵⁵ Erum Binti Sanwani alias Rumsiah Binti Sarwani, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat (domisili hukum) di Kampung Tengah Rt. 008, Rw. 004, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kodya Jakarta Timur.

daerah Bogor yang belakangan diketahui oleh Tergugat. Namun, Penggugat tidak begitu saja mempercayainya karena ketidakmungkinan bahwa Bapak kandung dari Penggugat mempersunting Tergugat yang tidak lain adalah seorang pembantu rumah tangga pada kediaman keluarga Penggugat.

Sebagai seorang anak, Penggugat merasa tidak etis dan sangat kurang ajar apabila mempertanyakan status hubungan antara kedua orangtua Penggugat dengan Tergugat karena sepengetahuan Penggugat, Tergugat tinggal dan menetap di rumah keluarga sebagai pembantu rumah tangga dan sepengetahuan Penggugat tidak ada kata-kata apapun dari orangtua Penggugat atas hubungan yang terjadi antara orangtua Penggugat dengan Tergugat. Terlebih-lebih ketika orangtua Penggugat tinggal dan menetap di daerah Bogor dan Penggugat sudah tidak mengetahui mengenai kabar dari orangtua Penggugat.

Kemudian timbul rasa curiga terhadap status perkawinan dari orang tua Penggugat dengan Tergugat, namun kecurigaan tersebut ditindak-lanjuti yang didasarkan pada kenyataan bahwa Tergugat menjual beberapa harta peninggalan dari orangtua Penggugat.

Penggugat berusaha mencari tahu kepada mantan suami dari Tergugat, karena dalam surat bukti P-2 yang menjadi masalah tersebut dinyatakan yakni Tergugat adalah seorang yang berstatus JANDA. Kemudian, Penggugat bertemu dan berbicara dengan seseorang yang mengaku bernama Andi Bin Sakam yang dapat diketahui secara pasti

bahwa Andi Bin Sakam pernah menikah dengan Tergugat secara resmi di Kantor Urusan Agama. Namun, rumah tangga antara Andi Bin Sakam dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi yang ditindaklanjuti dengan pemulangan Tergugat oleh Andi Bin Sakam kepada orangtua dari Tergugat. Tindakan Andi Bin Sakam memulangan Tergugat kepada orangtua Tergugat di-istilahkan oleh Andi Bin Sakam sebagai perceraian dan hal tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan Andi Bin Sakam secara di bawah tangan bermatrai cukup yang dibuat pada tanggal 20 Februari 2010 yang menyatakan dengan tegas telah bercerai dengan Tergugat. Namun, dari perceraian tersebut belum terbit akta cerai karena Andi Bin Sakam belum sempat untuk mengurusnya. Sehingga dengan demikian, status perceraian antara Andi Bin Sakam dengan Tergugat belum sah, atau dengan kata lain proses perceraianya tidak sah menurut hukum karena tidak ada akta cerai.

Penggugat kemudian memperjelas status perkawinan antara orangtua Penggugat dengan Tergugat yaitu melalui keluarga Tergugat yang bernama Sofyan alias Iyang yang menurut keterangannya diketahui secara pasti yakni memang benar antara orang tua Penggugat pernah melaksanakan ijab qobul dihadapan seseorang yang bukan penghulu dan bukan pegawai pencatat nikah yang berwenang melainkan dengan orang biasa tanpa dihadiri siapapun. Tindakan Tergugat tersebut memang ada benarnya untuk dapat melangsungkan ijab qobul saja dan oleh siapa saja serta dihadapan siapa saja, agar

terkesan telah melangsungkan perkawinan. Karena jika dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang sudah tentu tidak dapat dilangsungkan perkawinan karena syarat-syarat administrasi perkawinan tidak akan terpenuhi.

Untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah memberikan alat bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orangtua Penggugat dan Tergugat Nomor 915/46/II/90, tanggal 24 Februari 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, telah diberi materai secukupnya, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, P-2.
- b. Surat Keterangan Nomor 147/275/201574/2008 Pem., tanggal 12 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Cihideung Ilir, P-3.
- c. Surat Keterangan Nomor KK.01.10.09/PW.01/389/57/IV/2008, tanggal 18 April 2008 yang ditanda-tangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, P-4.
- d. Surat Keterangan Nomor KK.01.10.09/PW.01/460/38/V/2008, tanggal 14 Mei 2008 yang ditanda-tangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, P-5.
- e. Surat Keterangan Nomor KK.01.10.09/PW.01/583/64/VI/2008, tanggal 28 Juni 2008 yang ditanda-tangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, P-6.

- f. Surat Pernyataan Andi Bin Sakam telah diberi materai secukupnya, tanggal 20 Februari 2010, P-7.

3. Permohonan Gugatan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum Kutipan Akta Nikah Nomor 915/46/II/90 tanggal 24 Februari 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa di dalam perkara ini di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur register perkara nomor nomor 520/Pdt.G/2010/PA.JT. antara Penggugat yang di dampingi oleh kuasa hukumnya¹⁵⁶ dan Tergugat yang juga didampingi oleh kuasa hukumnya¹⁵⁷ datang dalam persidangan, dalam persidangan tersebut Majelis Hakim mengingatkan,memberikan pengarahan, nasehat, serta telah melaksanakan mediasi pada tanggal 12 April 2010 kepada para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai namun tidak

¹⁵⁶Bernama W. Hadi Sukrisno, S.H.,M.H. dan Mansuri, S.H dengan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2010.

¹⁵⁷Bernama Abdul Aziz, S.H., Ibrahim Aziz, S.H., dan Bantar Sudrajat, S.H., dengan surat khusus tertanggal 10 Mei 2010.

berhasil. Sehingga pada tanggal 5 Maret 2010 Penggugat membacakan surat gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan dari Penggugat, Tenggugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- a. Surat kuasa khusus yang digunakan untuk mengajukan gugatan cacat formil. Karena surat kuasa khusus yang menjadi dasar dari Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini tidaklah bersifat khusus sebagaimana yang di gariskan oleh SEMA No.2 tahun 1959 jo SEMA No.5 tahun 1962 Jo No.1 tahun 1971 Jo SEMA No.6 Tahun 1994, yang di gariskan syarat surat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR yaitu dengan menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan Kompetensi relative, menyebutkan secara jelas identitas para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang di perkarakan, dan setelah Tergugat teliti dan pelajari surat Kuasa Khusus yang dipergunakan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tidak sesuai dengan SEMA tersebut oleh karena surat tersebut bersifat umum dan tidak menyebutkan secara spesifik kedudukan para Pihak oleh karenanya surat kuasa tersebut telah cacat formil dan oleh karenanya surat kuasa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana SEMA tersebut menjadi tidak sah untuk digunakan mengajukan

perkara gugatan perkara Aquo, oleh itu Tergugat mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat kuasa para Penggugat tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

- b. Gugatan Penggugat cacat formil dan tidak memiliki dasar hukum, karena telah mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal adanya **gugatan pembatalan perkawinan, akan tetapi permohonan pembatalan perkawinan** sebagaimana pasal 25 berbunyi “permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri dan oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara aquo telah nyata cacat formil dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

- c. Gugatan Penggugat kurang pihak dimana hanya melibatkan istri selaku pihak dalam perkara ini dan tidak menarik pihak suami yaitu sdr. Djaka bin Meran selaku pihak dalam perkara ini oleh karena tidak mungkin adanya perkawinan hanya Tergugat saja tanpa melibatkan pihak kedua selaku suami dan KUA yang telah mengeluarkan Kutipan Akta Nikah oleh karena itu telah nyata gugatan pembatalan yang diajukan oleh para Penggugat kurang

pihak sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat *diterima (niet onvankelijk verklaard)*.

d. Gugatan Penggugat telah daluarsa dalam mengajukan pembatalan perkawinan ini disebabkan sebagai berikut :

1) Bahwa para Penggugat sebetulnya telah mengetahui adanya perkawinan antara Tergugat sejak tahun 1990 dengan orang tua para Penggugat dan hal ini telah jelas pada surat keterangan warisan dan surat kuasa waris yang telah ditandatangani oleh para Penggugat dan Tergugat beserta 2 (dua) orang anaknya yang secara fakta hukum masuk dalam pewaris Djaka bin Meran dan oleh karenanya sangat naif jika para Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat dengan orang tua para Penggugat dengan tujuan hanyalah semata-mata karena tidak mau berbagi harta kepada ibu dan adik-adik para Penggugat.

2) Gugatan telah daluarsa dan telah gugur untuk mengajukan pembatalan Perkawinan karena suami Tergugat yang merupakan orang tua Para Penggugat telah meninggal dunia, dan oleh karenanya tidak dapat di tarik sebagai pihak dalam perkara ini padahal Para Penggugat telah mengetahui telah terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan orang tua Para Penggugat sejak tahun 1990 hal tersebut sebagaimana di katakan pada surat gugat point 3,

mengapa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia dan telah lahir 2 (dua) orang anak Para Penggugat mengajukan Pembatalan perkawinan dan perkawinan dengan orang tua para Penggugat tidak sah dan oleh karenanya Tergugat mohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima.

- 3) Hak untuk mengajukan Pembatalan telah gugur sebagai mana dalam undang-undang yaitu pasal 26 ayat 2 yang berbunyi "Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah " dan oleh karena Perkawinan tersebut telah sah dan tidak ada halangan bagi Tergugat menikah dengan Djika bin Met an dalam melangsungkan perkawinan, dan Para Penggugat telah mengetahui Perkawinan antara Tergugat dengan orang tua Para Penggugat sejak tahun 1990 hidup bersama dengar. bahagia sampai akhirnya suami tercinta Tergugat meninggal dalam Pelukan Tergugat pada tahun 2004, maka apa yang di dalailkan Para Penggugat untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan Tergugat dengan

Almarhum orang Tua Para Penggugat sudah kadaluarsa, karena sudah Putus perkawinan antara Tergugat dengan orang Tua Para Penggugat (Djaka Bin Meran) oleh karena itu gugatan Pembatalan Perkawinan yang di ajukan oleh Para Penggugat tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeliike verklaard*).

4) Gugatan di ajukan setelah melewati tenggang waktu 6 bulan dan Para Penggugat telah mengakui secara fakta maupun Formilnya bahwa Tergugat merupakan Isteri sah dan orang tua Penggugat dan merupakan pewaris Djaka Meran sebagaimana dalam surat kuasa waris dan surat keterangan Waris tanggal 13 September 2004 yang asli surat tersebut ada pada para Penggugat.

5) Gugatan para Penggugat kabur dikarenakan gugatan para Penggugat tidak sesuai antara petitum dengan posita yang meminta membatalkan perkawinan yang dilangsungkan oleh orang tua para Penggugat, untuk menyatakan batalnya suatu perkawinan harus melibatkan pihak-pihak yang terkait dan harus menarik KUA sebagai pihak dan oleh karenanya petitum yang dimohonkan oleh para Penggugat menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeliike verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

- a. Tergugat menolak segala gugatan para Penggugat kecuali apa yang disampaikan dalam eksepsi Tergugat.
- b. Para Penggugat merupakan anak tiri Tergugat dari hasil perkawinan suami Tergugat (Alm. Djaka Bin Meren) dengan istri pertamanya yang bernama Manih.
- c. Setelah ibu kandung dari para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1990 Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Bogor di rumah kediaman orang tua Tergugat, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Tergugat dengan dihadiri pejabat pencatat perkawinan Ciampea Bogor, serta disaksikan oleh masyarakat sekitar kediaman Tergugat.
- d. Setelah menikah dengan orangtua Penggugat, Tergugat tinggal di Bogor, setelah itu Tergugat tinggal di rumah suami Tergugat yang berada di alamat sekarang yang merupakan rumah Alm. Djaka Bin Meran dan sebagian para Penggugat telah berkeluarga dan telah memiliki rumah masing-masing.
- e. Dari perkawinan Tergugat dengan orang tua para Penggugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Neneng Suranti (Perempuan) dan Surjana (Laki-laki).
- f. Para Penggugat telah mengetahui terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan orang tua para Penggugat.
- g. Para Penggugat sudah sejak tahun 1990 mengetahui perkawinan Tergugat dengan orang tua para Penggugat karena Tergugat tinggal bersama dengan para Penggugat.

- h. Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan syariat Islam dan hukum perkawinan yang ada, jika tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Ciampea hal tersebut bukan merupakan kesalahan dan Tergugat yang harus bertanggung jawab mengenai perawatan ataupun penyimpanan dokumen-dokumen dan Tergugat telah memiliki buku nikah yang sah.
- i. Tergugat Mensomir para Penggugat untuk membuktikan adanya Buku Nikah antara Tergugat dengan Andi Bin Sakam.
- j. Penggugat secara fakta hukum telah mengaku dan menyatakan Tergugat merupakan isteri sah dari orangtua para Penggugat, hal tersebut tertuang dalam Surat Keterangan Waris, tanggal 13 September 2004.

Dalam Rekonpensi:

Kedudukan Tergugat menjadi Tergugat Konpensi dan kedudukan Penggugat menjadi Penggugat Konpensi. Tergugat Konpensi memohon pengesahan perkawinan Tergugat Konpensi dengan Alm. Djaka Bin Meran yang dilangsungkan pada tanggal 24 Februari 24 Februari 1990 di Bogor.

Setelah adanya gugatan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Penggugat Konpensi, apabila hal tersebut dikabulkan maka akan menimbulkan kerugian pada diri anak-anak atas kesalahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Ciampea. Perkawinan antara

Tergugat Konpensi dan Alm. Djaka Bin Meran telah sah, kerana telah hidup bersama dan melahirkan dua orang anak.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Dalam Eksepsi

- 1) Mengabulkan Eksepsi Tergugat
- 2) Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima

b. Dalam Pokok Perkara

- 1) Menyatakan gugatan para Penggugat di tolak
- 2) Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara

c. Dalam Rekonpensi

- 1) Mengabulkan gugatan Rekonpensi Tergugat Konpensi.
- 2) Menyatakan perkwinan antara Tergugat Konpensi dengan Alm. Djaka Bin Meran sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara

Setelah uraian jawaban dari Tergugat, kemudian para Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Tentang Surat Kuasa Untuk Mengajukan Gugatan

- a. Penggugat memohon kepada Tergugat untuk mempelajari kembali tentang pemberian kuasa vide yang termuat dalam

Pasal 1792 BW, Pasal 1795 BW, Pasal 1796 BW dan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 118 HIR yang menerangkan Penggugat dapat mengajukan gugatan perdata dapat diajukan secara tertulis dalam bentuk surat gugatan yang ditanda-tangani oleh Penggugat.

b. Penggugat memohon agar eksepsi Tergugat ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Tentang Gugatan Cacat Formil dan Tidak Berdasar Hukum

a. Tergugat dimohon untuk mempelajari hukum perdata Material seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata Formal seperti Het Herzien Indonesisch Reglement (HIR) dan Undang-undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989 jo No.3 Tahun 2006.

b. Penggugat memohon agar eksepsi Tergugat ditolak atau tidak dapat diterima.

3. Tentang Gugatan Kurang Pihak

Penggugat merasa bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat tidaklah rasional, karena meminta orang yang sudah meninggal dunia untuk hadir sebagai pihak di persidangan.

4. Tentang Gugatan Kadaluarasa

a. Pembaharuan nikah atau pembatalan nikah telah kadaluarasa sebagaimana yang dimaksud oleh Tenggugat tidak sesuai, karena Pernikahan diperbaharui maupun

pembatalan nikah telah kadaluarsa jika dapat dilakukan sepanjang pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang. Sesuai dengan peraturan pasal 26 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan pembaharuan nikah maupun pembatalan nikah tidak lebih dari 6 (enam) bulan sepanjang pernikahan tersebut memenuhi ketentuan Undang-Undang. Sehingga alasan ini teidak benar karena tidak memenuhi rukun nikah, tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang serta buku nikah tersebut tidak ada di kantor urusan agama yang menerbitkan.

b. Penggugat memohon agar Eksepsi Tergugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

5. Tentang Gugatan Obscur Libel

a. Bahwa Gugatan Obscur Libel tidak benar, karena gugatan telah diajukan secara sistematis, menyampaikan identitas para pihak, gugatan yang dituju, pengadilan yang dituju, serta adanya fundamentum petendi dan petitum. Sedangkan tentang pejabat KUA yang tidak diikutsertakan, karena bukan pihak yang menerbitkan melainkan menjadi wewenang pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam Pokok Perkara

Dalam bagian pokok perkara, Penggugat menolak seluruh dalil-dalil dari Tergugat.

Dalam Kompensi

Segala sesuatu yang telah diuraikan pada eksepsi, Penggugat kompensi menolak dengan tegas segala dalil dari Tergugat kompensi. Penggugat kompensi tidak melihat adanya jawaban dari Tergugat kompensi.

Dalam Rekompensi

1. Permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat Rekompensi terhadap perkawinan yang diduga melanggar hukum agar diabaikan, ditolak atau tidak dapat diterima. Karena menggunakan cara yang licik, jahat, dan kepalsuan.
2. Jika perkawinan yang melanggar hukum harus disahkan maka hal tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, karena perkawinan tersebut tidak dilakukan dengan permohonan pencatatan melalui kelurahan untuk memperoleh pengantar untuk meminta petugas pencatat nikah atau penghulu di KUA untuk melangsungkan perkawinan.
3. Bagaimana mungkin Penggugat Rekompensi (seorang wanita) yang berstatus masih bersuami hendak melakukan perkawinan keduanya, sedangkan wanita tersebut masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya.
4. Secara jelas dan tegas perkawinan liar yang dilakukan oleh Penggugat Rekompensi telah bertentangan dengan perundangan yang berlaku dan tidak dicatat sesuai dengan ketentuan Undang-

undang serta Penggugat Rekonpensi maish terikat dengan suaminya terdahulu.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi dari Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

Dalam Konpensi

Menerima gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi seluruhnya.

Dalam Rekopensi

1. Menolak gugatan dari Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Setelah uraian jawaban atas rerplik dari Penggugat, kemudian para Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

1. Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dari replik Penggugat kecuali apa yang secara tyegas diakui kebenarannya.
2. Uraian dalam Duplik merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat

Dalam Esksepsi

1. Surat Kuasa Khusus Untuk Mengajukan Gugatan Cacat Formil

Penggugat tidak memahami arti sebenarnya surat kuasa khusus yang telah di gariskan oleh SEMA No. 2 tahun 1959 jo SEMA No.5 tahun 1962 Jo No.1 tahun 1971 Jo SEMA No.6 Tahun 1994, syarat surat kuasa khusus yang di anggap memenuhi ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR.Surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang hanya di gunakan untuk hal tentu yang di tunjuk secara tegas pada satu hal tentu saja dan tidak dapat di gunakan untuk lainnya, perihal Yurisprudensi MARI Nomor 1158K/Sip/1973 yang pada pokoknya jika surat kuasa tidak bersifat khusus sebagai mana yang di gariskan SEMA RI, maka gugatan harus dikembalikan kepada para Peggugat principal dan oleh karena gugatan di tanda tangani oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa yang tidak khusus.

2. Gugatan Peggugat Cacat Formil dan tidak Memiliki Dasar dan tidak memiliki dasar hukum

Replik yang diajukan para Peggugat menjadi kabur. Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebelum berperkara di pengadilan, khususnya mengenai tata cara pembatalan perkawinan yang tidak mengenal adanya Gugatan Pembatalan Perkawinan, akan tetapi Permohonan Pembatalan Perkawinan sebagai mana Pasal 25 Undang-undang tentang perkawinan yang berbunyi " Permohonan pembatalan perkawinan diajukan

kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri' dalam asas hukum di kenal dengan istilah " Lex spesialis de rogat lex generalis " yang artinya hukum khusus mengenyampingkan hukum umum dan oleh karenanya acara di dalam pembatalan perkawinan adalah PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN BUKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN dan oleh karenanya gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat dalam Perkara aquo telah nyata cacat Fomal dan oleh karenanya harus di nyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard).

3. Gugatan Penggugat kurang Pihak

Dalam Replik Penggugat yaitu tidak memasukan KUA dan Mantan suami Tergugat sebagai pihak, dimana di dalam gugatannya Para Penggugat hanya melibatkan isteri selaku pihak dalam Perkara ini dan tidak menarik pihak suami yaitu sdra. Djaka Bin Meran selaku pihak dalam perkara ini oleh karena tidak mungkin adanya Perkawinan hanya Tergugat saja tanpa melibatkan pihak kedua selaku suami dan KUA yang telah mengeluarkan Kutipan Akta Nikah oleh karena itu telah nyata gugatan pembatalan yang di ajukan oleh Para Penggugat Kurang pihak sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard).

4. Gugatan Penggugat Telah Daluarsa

Dalam duplik para Penggugat analisa hukum yang digunakan cenderung kacau (ngaur) maka oleh karenanya Tergugat tetap pada Jawabannya semula.

5. Gugatan Penggugat kabur (obscuur Libel)

Jawaban yang diberikan para Penggugat telah kabur (obscuur libel) Jika Pejabat KUA merupakan kewenangan tata Usaha Negara mengapa ParaTergugat mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama bukan di peradilan TUN dan oleh karenanya jawaban dari Para Penggugat tidak berdasarkan hukum.

Dalam Pokok Perkara

Dalam replik para Penggugat tidak mengajukan tanggapan, maka secara hukum para Penggugat telah mengakui tentang fakta hukum yang telah di sampaikan oleh Tergugat.

Dalam Rekonpensi

Bahwa apa yang di sampaikan oleh ParaTergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dalam Repliknya tidak berdasarkan hukum dan tidak di dukung dengan fakta-fakta yang sebenarnya, dan cenderung adanya kekecewaan atas Terpidananya salah seorang ahli waris yaitu Saran Bin Djaka yang telah memalsukan Penetapan Waris dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah di jatuhkan hukum karena telah mencoba menghilangkan hak-hak waris dari Tergugat beserta anak-anaknya.

Setelah para Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis, maka para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat di tolak.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Djaka Bin Meran sah dan mempunyai kekuatan hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya Perkara.

Setelah menguraikan terkait duduk perkara, kemudian para Penggugat mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Bukti P-1, Surat Keterangan Waris tanggal 13 September 2004, yang menyebutkan 11 (sebelas) orang merupakan ahli waris

yang sah dari Pasangan suami isteri yaitu Djaka Bin Meran (Bapak) dan Manih (Ibu);

2. Bukti P-2, Kutipan Akta Nikah Nomor 915/46/11/90 tanggal 24 Pebruari 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor yang dalam kutipan akta nikah tersebut disebutkan mempelai pria-nya adalah Djaka Bin Meran (orangtua PENGGUGAT) yang bestatus DUDA dengan mempelai wanita-nya adalah Erum Binti Sanwani (TERGUGAT) yang berstatus seorang JANDA;
3. Bukti P-3, Surat Keterangan nomor 147/275/2015/ 4/2008/Pem. Tanggal 12 Januari 2008 dari Kantor Kepala Desa Cihideung Ilir yang pada pokoknya menerangkan yakni PENGGUGAT selaku ahli waris dari Djaka Bin Meran memohon kepada Kantor KUA Ciampea untuk memberikan surat keterangan tentang keabsahan dari Kutipan Akta Nikah Nomor 915/46/11/90 tanggal 24 Pebruari 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
4. Bukti P-4. Surat Keterangan nomor KK.01.10.09/PW.01/389/57/IV/2008 tanggal 18 April 2008 yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Ciampea yaitu Bapak Drs. Dasuki, MM yang pada pokok surat tersebut menerangkan atas Bukti P-2 sedang dalam proses pencarian;
5. Bukti P-5, Surat Keterangan nomor KK.01.10.09/PW.01/460/38/V/ 2008 tanggal 14 Mei 2008 yang ditanda-

tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Ciampea yaitu Bapak Drs. Dasuki, MM yang pada pokok surat tersebut menerangkan yakni atas Bukti P-2 tidak ditemukan dalam arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea;

6. Bukti P-6, Surat Keterangan nomor KK.01.10.09/PW.01/583/64/VI/2008 tanggal 28 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Ciampea yang pada pokok surat tersebut menerangkan atas Bukti P-2 telah dicari selama kurun waktu beberapa bulan tetap tidak diketemukan arsipnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea;
7. Bukti P-7, Surat Pernyataan Andi Bin Sakam secara dibawah tangan bermaterai cukup yang dibuat sekitar tanggal 20 Pebruari 2010 yang menerangkan sudah memulangkan Erum alias Rumsiah pada orangtuanya namun belum mengurus perceraian;
8. Bukti P-8, Surat Pernyataan Sofyan yang disaksikan Bapak Hamam yang menerangkan yakni Erum alias Rumsiah dengan Djaka Bin Meran dinikahkan oleh KH Empe Sapei seorang penghulu kampung;
9. Bukti P-9, Surat dari Kecamatan Ciampea tanggal 23 Maret 2010 nomor 141/14/ III/2010 tentang jawaban dan konfirmasi yang menerangkan bahwa Rumsiah binti Sanwani dengan Djaka Bin Meran tidak pernah menyerahkan dokumen dan arsip-arsip pemerintah desa dari Kepala Desa sebelumnya dan tidak

ditemukan register arsip pengantar nikah atas nama tersebut diatas;

10. Bukti P-10, Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea tanggal 25 Maret 2010 nomor KK.10.01.09/PW.01/218/77/ 111/2010 tentang jawaban dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea yang menerangkan sampai dengan saat ini belum/ tidak menemukan register buku nikah atas nama Erum alias Rumsiah Binti Sanwani dengan Djaka Bin Meran;
11. Bukti P-11, Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea tanggal 03 Pebruari 2010 nomor KK.10.01/PW/13/ 111/2010 yang menerangkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea sampai dengan saat ini belum /tidak menemukan register buku nikah atas nama Erum alias Rumsiah Binti Sanwani dengan Djaka Bin Meran;
12. Bukti P-12, Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Ciampea nomor KK.10.01.09/PW.01/428/57/VI/2010 yang menerangkan bahwa Andi Bin Sahari dengan Rumsiah Binti Sanwani sampai dengan saat ini adalah suami isteri yang sah dan belum melakukan perceraian di Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-undang No.9 tahun 1989;
13. Bukti P-13, Salinan Akta Nikah antara Andi Bin Sahari dengan Rumsiah Bin Sanwani pada tanggal 11 Juni 1981. Dilegalisir sesuai asli tanggal 1 8 Maret 2010;

14. Bukti P-14, Surat dari Kantor Hukum Hadi Sukrisno & Rekan kepada Kepala KUA Kecamatan Ciampea, tanggal 18 Maret 2010.

15. Bukti P-15, Surat dari Kantor Hukum Hadi Sukrisno & Rekan kepada Kepala Desa Cihideung Ilir, tanggal 18 Maret 2010;

Selain alat bukti surat yang diberikan diajukan oleh Penggugat, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Sofyan bin Mamin Saifudin, Saksi merupakan kaur dan saksi mengetahui maksud Penggugat ke pengadilan adalah akan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara Djaka bin Meran dengan Erum (Tergugat). Saksi mengetahui pernikahan antara Erum dengan Andi pada tahun 1981, menurut cerita yang beredar pernikahannya dicatat oleh petugas KUA dengan wali bernama Sanwani sebagai ayah kandung Erum/Tergugat ada saksi dan dihadiri 10 orang lebih dan ada walimahan dan dari pihak keluarga yang hadir dan pernikahan tersebut telah dikarunai seorang anak. Menurut keterangan saksi, Andi yang pernah menceritakan kepada saksi bahwa ia telah menceraikan Tergugat secara lisan di rumah sejak 3 tahun yang lalu. Saksi mengetahui pula bahwa Tergugat telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Djaka, saksi mengetahui dari orang-orang juga ayah Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah menikah dengan Djaka dan ia sebagai walinya, adapun yang menikahkannya adalah Mpe Syafei sebagai kiai dan tokoh

masyarakat setempat, yang dilaksanakan kira-kira sebelum tahun 2000.¹⁵⁸

2. Andi bin Sakam, Saksi merupakan mantan suami dari Tergugat, saksi menikah dengan Tergugat tercatat resmi di KUA dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak. Sekarang, saksi sudah bercerai dengan Tergugat dan saksi sudah menyerahkan Tergugat kepada orangtuanya. Perceraian antara saksi dengan Tergugat hanya dengan surat pernyataan yang belum melalui Pengadilan dan pada saat membuat surat pernyataan itu saksi dalam keadaan sadar dan tanpa ada tekanan dari siapapun.

3. H. Jahri bin H. Thayib, Saksi merupakan paman Tergugat dan saksi menyatakan bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Andi pada tahun 1980an. pada saat itu ada petugas pencatat nikah, saksi tidak menghadiri saat pernikahannya tetapi hadir pada saat syukurannya. Sepengetahuan saksi yang menjadi walinya adalah orang tua Tergugat yang bernama Sarwani dan antara Tergugat dengan Andi telah bercerai tahun 1983an, namun perceraianya hanya secara lisan dan secara terpaksa karena Tergugat minta diceraikan oleh Andi karena Andi orang yang tidak mampu. Adapun perceraianya dilakukan dengan cara menyerahkan Tergugat kepada orang tuanya dan orang

¹⁵⁸Atas keterangan saksi tersebut, penggugat memberikan tanggapan bahwa saat pernikahan antara tergugat dengan bapak Djaka, keluarga tidak ada yang hadir dan tidak yang tahu dan 1 bulan kemudian keluarga baru mengetahui yang terjadi kira-kira tahun 1990an, awalnya tergugat tinggal di rumah sampai selama 8 bulan sebagai pembantu, tetapi tiba-tiba tergugat menikah dengan bapak Djaka.

tuanya menerima. Kemudian, saksi mendengar Tergugat telah menikah lagi dengan Djaka kurang Lebih tahun 1991, saksi tidak hadir di pernikahannya bahkan ayah saksi yang pada saat itu menjadi petugasnya juga tidak hadir. Dan yang saksi dengar yang menikahkan Tergugat dengan Djaka adalah Mpe Syafei kiai masyarakat setempat dan katanya pernikahannya sudah ada surat nikahnya.

Setelah keterangan yang diberikan oleh para Penggugat, Tergugat memberikan bukti-bukti untuk memperkuat beberapa dalil-dalil bantahannya yaitu sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Nikah Tergugat dengan suami Tergugat yang merupakan orang tua para Penggugat yang dikeluarkan KUA Ciampea Nomor : 915/46/II/90 tanggal 24 Februari 1990.
2. Kartu Keluarga Tergugat bersama dengan anak-anak dari hasil perkawinan Tergugat dengan orang tua para Penggugat dan dua orang Penggugat yaitu Poin bin Djaka dan Hendri bin Djaka semasa hidup orang tua para Penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2002.
3. Kartu Keluarga Tergugat bersama adik-adik tiri para Penggugat yang dikeluarkan tanggal 17 Mei 2010 sebagai pengganti dari kartu keluarga tanggal 30 April 2002.
4. Surat Kuasa Waris tanggal 13 September 2004 dimana Tergugat selaku ahli waris dan kedua anaknya memberikan kuasa kepada Saran bin Djaka untuk mengurus segala harta peninggalan Alm.

Djaka bin Meran yang di ketahui oleh Lurah dan Camat Kramat Jati (asli ada pada Saran bin Djaka foto copy yang dilegalisir dari lurah Tengah pada tanggal 26 Februruari 2008).

5. Petikan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 178/Pid.B/2010/ PN JKT PST atas nama salah satu Penggugat sebagai terpidana yaitu Saran bin Djaka yang telah memalsukan surat keterangan waris pada tanggal 13 September 2004 (sebagaimana bukti para Penggugat dalam bukti P-1 yang asli surat tersebut terlampir dalam berkas perkara oleh karenanya para Penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut kepada majelis hakim) dimana Tergugat beserta anaknya di hilangkan sebagai ahli waris sedangkan dalam surat kuasa waris tanggal 13 September 2004 yang di ketahui oleh lurah dan camat Tergugat beserta anaknya dan ahli waris lainnya merupakan pemberi kuasa kepada, Saran bin Djaka dan berdasarkan surat keterangan waris tersebut para Penggugat mengajukan penetapan palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 - a. Akte kelahiran atas nama Neneng Surianti.
 - b. Akte kelahiran atas nama Surjana.

Selain bukti surat Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, yaitu sebagai berikut:

1. Hamid Bahrudin bin H. Bahrudin, Saksi merupakan tetangga kampung Tergugat, saksi melihat pada tahun 199an di tempat

orang tua Tergugat ada pernikahan antara Tergugat dengan Djaka. Saksi menyatakan bahwa pernikahan mereka tidak ada arsipnya, karena saksi pernah menelusuri ke kepala KUA setempat.

2. Nursati bin Muhammad Anam, Saksi merupakan tetangga kampung Tergugat dan mantan sekdes Cihideung Iir. Saksi mengetahui ada pernikahan antara Erum dan Djaka, namun saksi hanya melihat dari jarak 3 meter dikarenakan terdapat banyak keluarga Tergugat.

4. Pertimbangan Hakim

Seorang Hakim sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan formulasi Putusan Pertamatu sendiri, seperti membuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan hakim dan amar putusan.

Adapun dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta timur dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan dengan perkara Nomor: 520/Pdt.G/2010/Pa.Tj sebagai berikut:

- a. Para Penggugat dalam gugatannya mendalihkan bahwa semua Penggugat beragama Islam mengajukan gugatan pembatalan nikah atas pernikahan Orang tua Penggugat (Bapak) dengan Tergugat yang beragama Islam juga dan Tergugat berdomisili di wilayah Jakarta Timur, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara aquo.

- b. Para Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan sesuai dengan Pasal 122 HIR dan kedua belah pihak telah hadir sendiri secara person di pengadilan.
- c. Majelis hakim telah berusaha menasehati para Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi namun tidak berhasil.
- d. Majelis hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan usaha perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator namun tidak berhasil damai dan Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya, sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI No.1 tahun 2008 jo Pasal 130 HIR.
- e. Alasan para Penggugat mengajukan perkara pembatalan perkawinan antara almarhum bapaknya dengan Tergugat adalah

karena pernikahan antara orang tua para Penggugat dengan Tergugat diragukan keabsahannya dan ternyata setelah dilacak surat nikah orang tuanya tidak terdaftar dalam register perkawinannya yang ada pada Kantor urusan Agama Kecamatan Ciampea, Bogor sebagaimana yang tertera dalam surat nikah dimaksud dan Tergugat masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Andi bin Sakam. Selain daripada itu para Penggugat dikagetkan dengan tindakan Tergugat yang telah berani menjual beberapa harta peninggalan orang tuanya.

f. Dalam gugatan para pengugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang intinya terdiri dari 3 point yaitu :

Dalam Eksepsi:

- a. Mengabulkan eksepsi Tergugat.
- b. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima
(*niet onvankelijk verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

- a. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak
- b. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara

Dalam Rekonpensi

- a. Mengabulkan gugatan rekonpensi tengugat rekonpensi /
Penggugat rekonpensi

- b. Menyatakan perkawinan antara Penggugat rekonsensi / Tergugat konpensi dengan Djaka bin Meran sah dan mempunyai kekuatan hukum
- c. Menghukum Tergugat rekonsensi / Penggugat konpensi untuk membayar biaya perkara
- d. ParaPenggugat mengajukan replik yang intinya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana terurai dalam pokok perkara.
- e. Bahwa atas replik dari para Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya yang intinya Tergugat menolak dalil replik para Penggugat dan menyatakan tetap pada jawaban semula.
- f. Majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan ahntara orang tua para Penggugat yang bernama Djaka bin Meran dengan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mempunyai kekuatan hukum?
- g. ParaPenggugat kemudian mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.15 dan keterangan saksi-saksi, untuk itu majelsi hakim akan menilai bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagai berikut:
 - 1) Bukti P.1 berupa Fotokopi surat keterangan waris tertanggal 13 September 2004 yang menyebutkan 11

(sebelas) orang yaitu para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari pasangan suami istri yaitu Djaka bin Meran (bapak) dan Manih (ibu), bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya tetapi telah bermaterai cukup. Surat tersebut dibuat oleh para Penggugat dan Tergugat dan telah diketahui oleh Lurah Tengah dan Camat Kramat Jati Jakarta Timur. Terhadap bukti P.1 Tergugat menyatakan keberatan karena yangtercantum dalam surat keterangan waris tersebut tertera ahli waris terdiri dari 13 orang, tetapi tidak menyangkal bahwa para Penggugat adalah anak sah dari pasangan suami istri Djaka bin Meran (suami Tergugat) dengan Manih sehingga bukti P.1 ini dapat dipertimbangkan karena secara tersirat Tergugat membenarkan bahwa para Penggugat yang berjumlah 11 orang tersebut adalah ahli waris dari suami (Djaka bin Meran) dengan istrinya Manih (ibu para Penggugat).

- 2) Bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 915/46/II/90 tanggal 24 Februari 1990 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ciampea Bogor yang telah diberi materai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat, dalam bukti P.2 tersebut tertera mempelai

wanitanya adalah Erum binti Sarwani (Tergugat) yang berstatus janda. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat disini para Penggugat menitikberatkan pada status Tergugat sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan.

3) Bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi surat telah bermaterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya dan P.6 fotokopi surat telah bermaterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya, semuanya menerangkan bahwa bukti P.2 tidak ditemukan arsipnya di KUA Kec. Ciampea Bogor, bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat oleh karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan.

4) Bukti P.7 berupa fotokopi surat pernyataan Andi bin Sakam dibawah tangan telah bermaterai cukup telah ditunjukkan aslinya yang menerangkan bahwa Andi bin Sakam pernah menjadi suami yang sah dari Erum binti Sarwani dan sudah menceraikannya tetapi belum ada akta cerainya karena belum diurus. Surat ini diakui oleh pembuatnya dan tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa Tergugat mengakui belum ada akte cerai maka bukti P.7 dapat dipertimbangkan.

5) Bukti P.8 berupa fotokopi surat pernyataan yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai namun Tergugat menyatakan keberatan maka majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan.

6) Bukti P.9, P.10 dan P. 1 1 berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang berisi keterangan tentang pernikahan antara Erum bin Sarwani dengan Djaka bin Meran tidak ada arsip-arsip suratnya dan tidak diketemukan dalam register pernikahan di KUA Kec. Ciampea Bogor, surat-surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

7) Bukti P.12 berupa fotokopi surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Nomor KK.10.01.09/PW.01/428/57.V1/2010 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang menerangkan bahwa Andi bin Sakam dengan Rusmiah binti Sarwani adalah suami istri yang sah tercatat pada akta nikah register Nomor 152/30/VI/065278/1981 tanggal 11 Juni 1981 M dan sampai saat ini menurut pernyataan Andi bin Sahari belum melakukan perceraian di Pengadilan Agama,

bukti P.12 ini tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan.

8) Bukti P.13 berupa fotokopi akta nikah antara Andi bin Sahari dengan Rusmiah binti Sarwani pada tanggal 11 Juni 1981 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya tanggal 18 Maret 2010 oleh Kepala KUA Kec. Ciampea Bogor sebagai pejabat yang berwenang dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat serta bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli legalisir maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

9) Bukti P.14 tidak ada dan bukti P.15 hanya berupa surat permohonan maka majelis hakim harus mengesampingkan.

10) Bukti saksi-saksi dari Penggugat yang keterangannya dapat memperkuat dalil-dalil dari gugatan para Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Tergugat telah menikah dengan Andi bin Sakam pada tahun 1980 telah resmi dicatat oleh petugas KUA setempat dengan walinya Sarwani sebagai ayah kandung Tergugat ada saksi dan dihadiri oleh 10 orang lebih dan ada walimahan kemudian Andi menyatakan sudah

bercerai dengan Tergugat secara lisan di rumah dengan cara menyerahkan Tergugat kepada orang tuanya tetapi belum mengurus perceraianya di pengadilan.

b) Tergugat juga telah menikah dengan Djaka bin Meran dengan walinya Sarwani ayah kandung Tergugat, adapun yang menikahkan adalah Mpe Syafei sebagai kiai dan tokoh masyarakat setempat bukan petugas dari KUA sebagai pejabat yang berwenang yang terjadi pada tahun 1991, katanya pernikahannya ada surat nikahnya.

c) Djaka bin Meran telah meninggal dunia dan sampai meninggal belum bercerai dengan Tergugat.

d) Mengenai keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak membantah tetapi meluruskan keterangan saksi bahwa Tergugat menikah dengan Andi secara sah pada tahun 1981 sedangkan menikah dengan Djaka bin Meran pada tahun 1990 demikian juga Tergugat menambahkan bahwa Tergugat bercerai dengan Andi dengan cara Andi menyerahkan Tergugat kepada orang tua Tergugat pada

tahun 1985, kemudian Tergugat menikah lagi dengan orang laki-laki lain tercatat register KUA dan bercerai lagi lagi pada tahun 1989 Tergugat bekerja di tempat Djaka sebagai pembantu, pada saat itu istri Djaka (ibu para Penggugat) masih ada (hidup) kemudian tahun 1990 Tergugat menikah dengan Djaka di rumah orang tua Tergugat dengan wali bapak kandung Tergugat tanpa diketahui oleh keluarga Djaka tetapi hanya 2 orang temannya saja, sebelum menikah Tergugat menyarankan kepada Djaka untuk minta izin kepada anak-anaknya dan setelah menikah 1 malam Menikah Tergugat dengan Djaka pulang ke tempat anak-anak Djaka (para Penggugat) waktu itu para Penggugat memberi selamat dan tidak ada yang bereaksi.

- e) Mengenai keterangan saksi-saksi Penggugat, tanggapan Penggugat dan Tergugat majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat yang intinya bahwa Tergugat masih terikat pernikahan dengan Andi dan pernikahan Tergugat dengan Djaka

tidak dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang serta tidak tercatat dalam register perkawinan di KUA Kec. Ciampea Bogor oleh karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan.

11) Tergugat dalam mempertahankan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari bukti T.1 sampai dengan T.7 dan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

a) Bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 915/46/II/90 tanggal 24 Februari 1990 pernikahan antara Tergugat dengan suami Tergugat (orang tua para Penggugat) telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti ini dengan, dengan bukti P.2 dan para Penggugat tidak membantah dan tetap pendiriannya terhadap penilaian bukti ini oleh Karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan.

b) Bukti T.2 sampai dengan T.7 Majelis hakim menilai bahwa surat-surat tersebut bukan merupakan bukti yang langsung menyanggah gugatan Penggugat sehingga kurang relevan

dengan sanggahan Tergugat maka majelis hakim menyatakan harus dkesampingkan.

c) Bukti keterangan saksi-saksi Tergugat pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut :


(1) Tergugat telah menikah lagi dengan Djaka pada tahun 1990an namun pernikahannya tidak ada arsipnya.

(2) Pernikahan antara Tergugat dengan Djaka hadir kepala desa, yang menikahkan Kiai Mpe Syafei yang menjadi wali Sanwani, bapak kandung Tergugat dan saksinya RW yaitu almarhum Unang dan almarhum H. Salri dengan dihadiri lebih dari 50 orang dan ada ijab kabul.

(3) Tergugat pada saat menikah dengan Djaka Tergugat berstatus janda.

12) Setelah memperhatikan gugatan Penggugat, tanggapan Tergugat dan penilaian alat-alat bukti baik dari para Penggugat maupun Tergugat maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

a) Bahwa para Penggugat adalah anak sah dari pernikahan antara Djaka bin Meran dengan



Manih, sesuai bukti P.1, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi.

b) Bahwa Tergugat telah menikah dengan Djaka bin Meran pada tanggal 24 Februari 1990, dengan wali nikah Sanwani (bapak kandung Tergugat) ada ijab kabul dan saksinya almarhum Umang dan almarhum H. Sakri, adapun yang menikahkan adalah Kyai Mpe Syafei, bukan pejabat dari Kantor Urusan Agama. .

c) Bahwa surat Akta Nikah Tergugat dengan Djaka bin Meran tidak terdaftar dalam register perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Ciampea Bogor, sesuai dengan bukti P.4, P.5, P.6, P.9, P.10 dan P.11 serta keterangan saksi Penggugat maupun Tergugat.

d) Bahwa Tergugat telah menikah dengan Andi bin Sakam pada tanggal 11 Juni 1981 secara sah terdaftar di KUA Kec. Ciampea dan belum melakukan perceraian di Pengadilan Agama sesuai dengan bukti P.12 dan P.13 pengakuan Tergugat dan Andi serta keterangan saksi-saksi sehingga Tergugat masih dalam ikatan pernikahan dengan Andi.

13) Bertitik tolak dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :


Dalam Ekspesi

a) Surat kuasa untuk mengajukan gugatan cacat formil.

Mengenai surat kuasa paraPenggugat majelis hakim telah mempelajari surat kuasa paraPenggugat tersebut dengan seksama dan membaca bantahan Tergugat serta replik Penggugat demikian juga duplik Tergugat majelis hakim menilai bahwa keduanya mempunyai dasar tetapi tampak antara Penggugat dengan Tergugat menanggapi secara emosional, namun demikian majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh kuasa paraPenggugat dimaksudkan untuk membela hak-hak Penggugat dalam perkara pembatatan perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara tersebut sehingga majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa dari paraPenggugat tersebut tidak menyalahi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan telah

sesuai dengan Yurisprudensi MARl tanggal 13 Januari 1975 No:1158/K/Sip/1973 oleh karenanya surat kuasa khusus para Penggugat dapat diterima.

- b) Gugatan Penggugat cacat formil dan tidak memiliki dasar hukum.



Tergugat menyatakan gugatan Penggugat cacat formal karena dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam pembatalan perkawinan menggunakan kata permohonan sedangkan Penggugat menggunakan gugatan sehingga Tergugat menyatakan gugatan para Penggugat cacat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dikenal istilah permohonan yang dapat menghasilkan produk penetapan dan putusan, karena di lingkungan peradilan

agama istilah permohonan, dapat berupa perkara *voluntair* sehingga menghasilkan produk hukumnya adalah penetapan dan dapat berupa perkara *contensiosa* yang produk hukumnya adalah putusan. Dalam perkara ini adalah perkara *contensiosa* yaitu ada 2 pihak/lebih yang bersengketa sehingga apabila para Penggugat menggunakan kata "gugatan" tidak menimbulkan cacat formil, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat dapat diterima.

c) Gugatan Penggugat kurang pihak

Tergugat menyatakan kurang pihak karena pihak suami tidak ditarik sebagai pihak, padahal dalam suatu pernikahan, ada pihak istri dan pihak suami. Kemudian oleh para Penggugat di sangkal bahwa benar tidak ditarik sebagai pihak karena yang bersangkutan telah meninggal dunia dan hal itu dibenarkan baik oleh para Penggugat maupun Tergugat serta keterangan saksi-saksi baik dari para Penggugat maupun Tergugat sedangkan pihak KUA tidak ditarik sebagai pihak karena KUA menurut Tergugat

adalah pihak yang mengeluarkan surat nikah namun kemudian dibantah oleh para Penggugat bahwa berdasarkan bukti-bukti P.3 sampai dengan P.6, P.9 sampai dengan P.10 serta keterangan saksi-saksi, pihak KUA tidak terlibat dalam perkara ini oleh karenanya pihak KUA tidak dapat ditarik sebagai pihak, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima.

d) Gugatan Penggugat telah kedaluwarsa

Tergugat mendalton bahwa gugatan Penggugat sudah kedaluwarsa karena diajukan setelah lewat waktu cukup lama, kemudian dibantah oleh para Penggugat bahwa gugatan Penggugat tidak kedaluwarsa karena batasan 6 bulan tidak berlaku lagi perkara ini karena batasan itu adalah untuk pernikahan yang sesuai dengan aturan hukum, sedangkan perkara ini pernikahannya tidak terdaftar dalam register KUA yang berarti tidak sesuai dengan aturan hukum oleh karenanya majelis hakim sependapat dengan para Penggugat bahwa gugatan para Penggugat tidak kedaluwarsa oleh karenanya gugatan para Penggugat dapat diterima.

e) Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).

Tergugat mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat kabur karena tidak melibatkan para pihak yang terkait yaitu Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan akta nikah, namun telah dibantah oleh para Penggugat sebagaimana point 3 yaitu bahwa Kantor Urusan Agama tidak dilibatkan karena Kantor Urusan Agama tidak menerbitkan surat nikah dimaksud sehingga majelis hakim menilai dengan tidak diikutsertakannya Kantor Urusan Agama sebagai pihak tidak menimbulkan perkara tersebut kabur (obscuur libel) dan selanjutnya majelis hakim dapat menerima gugatan para Penggugat.

- 14) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menyatakan menolak eksepto Tergugat.
- 15) Berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
 - a) Pada saat pembuktian Tergugat tidak membantah bukti-bukti surat dari para Penggugat kecuali bukti P.1 oleh karenanya

majelis hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan buktibukti surat yaitu P.2 sampai dengan P.13 dari para Penggugat, maka berdasarkan PASal 174 HIR pengakuan Tergugat menjadi bukti yang sempurna.

- b) Mengenai keterangan saksi-saksi baik dari para Penggugat maupun Tergugat sendiri dibenarkan oleh Tergugat dalam hal yang menikahkan Tergugat dengan Djaka bin Meran adalah Mpe Syafei yang bukan pejabat yang berwenang untuk pelaksanaan perkawinan yang dibenarkan oleh Undang-undang. • Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengerti dan tidak mengurus masalah surat-surat/administrasi pernikahan.
- c) Berdasarkan penelurusan yang dilakukan oleh para Penggugat tidak ditemukan arsip-arsip / surat-surat yang merupakan persyaratan pernikahan baik di kelurahan maupun dikecamatan bahkan sampai di Kantor Urusan Agama yang dimaksud tidak tercatat di dalam register perkawinan.

d) Berdasarkan bukti P.7, P.12 dan P.1, pengakuan Andi bin Sakam, keterangan saksi-saksi para Penggugat yang diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat telah menikah secara sah dan tercatat dalam register perkawinan di Kantor Urusan Agama Ciampea Bogor tahun 1981, telah bercerai dengan cara menyerahkan Tergugat kepada orang tuanya oleh Andi bin Sakam tetapi belum bercerai melalui Pengadilan Agama. Maka secara hukum sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tergugat dengan Andi bin Sakam masih terikat dalam perkawinan (belum bercerai secara sah).

16) Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti dan tidak terbantahkan pernikahan antara Tergugat dengan Djaka bin Meran yang tidak tercatat dalam buku register KUA Kec. Ciampea Bogor, Jawa Barat

adalah tidak sesuai dan telah melanggar Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dan Tergugat masih terikat dengan tali pernikahan dengan Andi bin Sahari, sehingga pernikahan Tergugat dengan Djaka bin Meran adalah tidak sesuai dan telah melanggar Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 Pasal 9 dengan demikian pernikahan antara Tergugat dengan Daka bin Meran terbukti tidak sesuai dan telah melanggar Undang-undang yang berlaku sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- 17) Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan para Penggugat dan menyatakan bahwa akta nikah dari pernikahan antara Tergugat dengan Djaka bin Meran Nomor 915/46/II/1990 tertanggal 24 Februari 1990 tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Rekonpensi

- a) Bahwa Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi mendalilkan bahwa apabila gugatan para Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima maka Penggugat rekonpensi memohon agar perkawinan antara Djaka bin

Meran dengan Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.

b) Majelis Hakim telah menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat dan menyatakan akta nikah Nomor 915/46/II/1990 tertanggal 14 Februari 1990 tidak mempunyai kekuatan hukum, maka selanjutnya majelis hakim menyatakan menolak gugatan rekonpensi dari Tergugat konpensi / Penggugat rekonpensi seluruhnya.

c) Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konpensi / Tergugat rekonpensi.

5. Amar Putusan

Setelah melalui berbagai macam pertimbangan dan mengingat segala peraturan parundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim mengadili melalui sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan

Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 27 September 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1431 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Nurroh Sunah, S.H., Ketua majelis, Dra. Haulillah, MH dan Drs. Nasrul, MHI, masing-masing Hakim anggota, serta dibantu oleh Drs. Ade Faqih selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Dalam Eksepsi, majelis hakim menolak eksepsi Tergugat dan dalam Kompensi, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan akta nikah nomor 915/46/II/1990 tanggal 24 Februari 1990 dari pernikahan antara Djaka bin Meran dengan Erum binti Sanwani tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Rekonpensi, majelis hakim menolak gugatan Penggugat rekonpensi serta dalam Kompensi dan Rekonpensi, majelis hakim membebankan kepada Penggugat kompensi / Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

B. Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dalam perkara antara Erum binti Sanwani alias Rumsiah binti Sanwani, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan iburumah tangga, bertempat tinggal (domisili hukum) di Kampung Tengah, RT. 008, RW,04, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulaeman Atong, S.H., advokat

dan penasehat hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Oktober 2010, dahulu berkedudukan sebagai Tergugat dan saat ini berkedudukan sebagai Pembanding, dan melawan Terbanding yang berjumlah 11 orang dengan kedudukan dahulu sebagai Penggugat dan saat ini berkedudukan sebagai Terbanding.

1. Permohonan gugatan Baru

Setelah putusan tingkat pertama telah dibacakan oleh Majelis Hakim dengan putusan nomor 520/Pdt.G/2010/PA, kemudian paraTergugat (dalam hal ini sebagai Pembanding) mengajukan upaya hukum banding dengan isi permohonan gugatan sebagai berikut:

- a. Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 520/ Pdt.G/2010/PA JT., tanggal 27 September 2010 M., bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1431 H., yang dimohonkan banding.

2. Alat Bukti Baru

Secara umum pembuktian dapat dilakukan dengan mengemukakan surat, saksi, ahli dan sumpah.¹⁵⁹ Alat bukti baru dapat diajukan oleh para pihak ke pengadilan tingkat banding untuk menguatkan gugatan atau permohonan baru. Sehingga, pengadilan tingkat banding akan mengulas kembali fakta-fakta baru atau alat-alat bukti baru yang telah disajikan oleh para pihak yang berperkara.

¹⁵⁹Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama & Bidangnyanya* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h. 119.

Namun, setelah penulis teliti terkait Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK penulis tidak menemukan alat bukti baru yang diajukan oleh pihak Pembanding (pada pengadilan tingkat pertama disebut sebagai Tergugat) untuk memperkuat gugatan barunya. Oleh karena itu, di dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (pengadilan tingkat banding) akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus ulang pokok perkara antara Penggugat dengan Tergugat pada tingkat pertama, serta akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus kembali pada tingkat banding apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama.

3. Kewenangan Pengadilan Tingkat Banding

Lembaga peradilan di Indonesia diatur dalam pasal 24 ayat (2) dan pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 24 ayat (2) menyatakan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁶⁰

Pasal 24B ayat (1) menyatakan:

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹⁶¹

Pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, atau proses mengadili, atau sidang hakim ketika mengadili perkara.

¹⁶⁰Majelis Permusyawaratan RI, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016), h.147.

¹⁶¹*Ibid*,h.148.

Dari kutipan tersebut dapat diambil pengertian bahwa pengadilan adalah instansi yang tugas utamanya adalah penegakan hukum melalui menerima, memeriksa dan memutus perkara.¹⁶² Salah satu kekuasaan kehakiman dijalankan oleh pengadilan tingkat banding, sesuai dengan Undang-undang yang menentukan:

Terhadap putusan pengadilan pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain¹⁶³

Permohonan banding disampaikan kepada panitera yang menjatuhkan putusan, baik secara lisan maupun tulisan dalam tenggang waktu empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.¹⁶⁴ Apabila tenggang waktu yang telah ditentukan sudah melampaui batas, demikian pula biaya perkara tidak disetor, permohonan banding tidak akan diterima oleh pengadilan tingkat banding.¹⁶⁵ Kemudian, pemeriksaan banding dilakukan oleh Pengadilan tinggi yang berkuasa dalam daerah hukumnya masing-masing¹⁶⁶ dan sesuai jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan itu sendiri. Kewenangan tersebut dibagi menjadi:

- a. Kewenangan Absolut adalah kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara

¹⁶²Haryanto, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2013), h. 1.

¹⁶³Pasal 21 ayat (1) Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁶⁴Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, h.184.

¹⁶⁵Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Banding atau Pasal 199

¹⁶⁶Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, h.151.

berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus.¹⁶⁷

Kewenangan absolut dari Pengadilan Agama yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah.¹⁶⁸ Dalam Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK, permohonan banding yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan telah sesuai dengan kewenangan absolut pengadilan yang memutus yaitu permohonan pembatalan perkawinan.

- b. Kewenangan Relatif adalah kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya, untuk pengadilan tingkat banding ditentukan wilayah hukumnya berdasarkan pemerintahan tingkat I (provinsi).¹⁶⁹ Menyangkut permohonan pembatalan perkawinan, diajukan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri.¹⁷⁰ Dalam Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK, permohonan banding yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan telah sesuai dengan kewenangan relatif pengadilan yang memutus yaitu daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama

¹⁶⁷Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 84.

¹⁶⁸Pasal 49 Undang-undang No. 50 tahun 2009

¹⁶⁹Artinya bahwa suatu pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subyeknya atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan, Lihat: Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 88.

¹⁷⁰Pasal 25 Juncties Pasal 63 (1) b Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 38 (1) dan (2) PP No.9 tahun 1975.

Jakarta Timur, di mana permohonan banding diajukan oleh Pemanding di wilayah tempat tinggalnya yaitu Jakarta Timur.

Dalam Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK, permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang,¹⁷¹ maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

4. **Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim tingkat banding dilakukan setelah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2010, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan agama tersebut sebagai Pemanding, dan permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak lawan.

Permohonan banding telah dilengkapi dengan memori banding Pemanding tertanggal 8 Oktober 2010 serta kontra memori banding Teerbanding tertanggal 22 November 2010 dan keduanya telah diserahkan salinannya kepada pihak lawan.

Kemudian, membaca mengenai surat keterangan panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/486/Hk.05/II/2011, tanggal 11 Februari 2011 yang

¹⁷¹Pihak-pihak yang bersangkutan akan mengajukan memori banding atau kontra memori banding untuk menjadi bahan pertimbangan majelis hakim. Lihat, Abdul Kadir Muhammad, *Hukum acara Perdata*, h.193.

menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 19/Pdt.G/2011/PTA.JK tanggal 14 Februari 2011.

Adapun dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta timur dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan dengan perkara Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK sebagai berikut:

- a. Permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;
- b. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus ulang pokok perkara antara Penggugat dengan Tergugat pada tingkat pertama, serta akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus kembali pada tingkat banding apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama;
- c. Mengenai surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Maret 2010 dan jawaban Tergugat pada tanggal 17 Mei 2010, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat (Gunam bin Jaka) dan kawan-kawan terhadap pihak Tergugat (Erum binti Sanwani alias Rumsiah);

d. Tergugat konvensi disamping mengajukan eksepsi, menjawab konvensi dan mengajukan reconvensi tertanggal 17 Mei 2010 tentang kebenaran adanya perkawinan Tergugat dengan alm. Djaka bin Meran, kepada majelis hakim memohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- 2) Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak;
- 2) Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara;

Dalam Reconvensi:

- 1) Mengabulkan gugatan reconvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi;
- 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dengan Djaka bin Meran sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- 3) Menghukum Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara.

Bahwa hakim tingkat banding selanjutnya akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat, tentang pokok perkara baik dalam konvensi maupun dalam reconvensi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi


Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Mengenai surat kuasa khusus Penggugat, tidaklah bersifat khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA No.6 Tahun 1994, yaitu dengan menyebutkan dengan jelas spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan secara jelas identitas para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan; bahwa eksepsi ini tidak dapat dibenarkan, karena surat kuasa khusus Penggugat tersebut, telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA No. 6 Tahun 1994.

2) Mengenai gugatan Penggugat cacat formal, karena mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tidak mengenal adanya gugatan pembatalan perkawinan, akan tetapi permohonan pembatalan perkawinan, sebagaimana Pasal 25. Bahwa eksepsi ini tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a) Dalam perkara pembatalan perkawinan, walaupun disebut permohonan sebagaimana bunyi Pasal 25

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi sifatnya tetap kontentius, artinya terdapat dua pihak atau lebih yang saling bersengketa, sehingga pengajuan perkara pembatalan perkawinan dapat berbentuk gugatan, di mana para pihak berkedudukan sebagai Penggugat dan Tergugat. Dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara, mengingat peradilan agama adalah peradilan khusus;

- 
- b) Dalam perkara pembatalan perkawinan, pendaftaran perkara dicatat dalam register perkara gugatan dan tidak dicatat dalam register permohonan;
 - 3) Mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, di mana hanya melibatkan istri selaku pihak dalam perkara ini dan tidak menarik pihak suami yaitu Djaka bin Meran, selaku pihak dalam perkara ini, juga tidak melibatkan pihak KUA yang telah mengeluarkan Akta Nikah, bahwa eksepsi ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak mungkin seseorang yang telah meninggal dunia (alm. Djaka bin Meran), dapat didudukkan sebagai pihak di muka persidangan;
 - 4) Mengenai gugatan Penggugat telah kadaluwarsa, karena orang tua para Penggugat telah meninggal dunia (alm. Djaka bin Meran) dan oleh karenanya tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, padahal para Penggugat

telah mengetahui telah terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan orang tua para Penggugat dalam hal ini alm. Djaka bin Meran; Bahwa eksepsi ini tidak dapat dibenarkan, karena para Penggugat tidak pernah mendudukan orang tua para Penggugat (alm. Djaka bin Meran) sebagai pihak dalam perkara ini, dan hal ini tidak ada hubungannya dengan pengetahuan para Penggugat bahwa telah terjadi perkawinan dengan Tergugat;

Dalam Konvensi

- 1) Jawaban konvensi yang disampaikan Tergugat yaitu menolak dalil-dalil Penggugat dalam konvensi, oleh sebab itu yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan antara Penggugat dengan alm. Djaka bin Meran dapat dibatalkan menurut hukum?
- 2) Bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai isi surat kuasa khusus Penggugat dari kuasa hukumnya, sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2009.
- 3) Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2009 dari Penggugat kepada kuasa hukumnya, maka spesifik obyek perkara yang dipersengketakan adalah permohonan pembatalan perkawinan, bukan perkara batal

dan tidak sah serta tidak adanya kekuatan hukum Kutipan Akta Nikah Nomor 915/46/II/90 tanggal 24 Februari 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;

- 4) Dalam posita gugatan Penggugat tertanggal 2 Maret 2010, yang dipersengketakan adalah pembatalan perkawinan, namun dalam petitumnya, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum Kutipan Akta Nikah Nomor 915/46/II/90 tanggal 24 Februari 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
- 5) Pembatalan perkawinan adalah pembatalan terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan akan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 6) Sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 beserta penjelasannya yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah pembatalan perkawinan, bukan pembatalan dan keabsahan Akta Nikah, karena hal itu menjadi kewenangan lingkungan pengadilan lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat posita dalam gugatan Penggugat tersebut tidak mendukung petitum gugatannya atau petitum gugatan Penggugat tidak didukung oleh posita gugatannya, oleh karena itu gugatan tersebut kabur dan tidak berdasarkan hukum. Kemudian, majelis hakim tingkat banding, berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara sebagai sengketa antara Penggugat dan Tergugat, karena gugatan tersebut kabur dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

- 1) Penggugat Rekonvensi memohon agar Pengadilan Agama menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan alm. Djaka bin Meran sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- 2) Mengenai gugatan rekonvensi, ternyata assesoir dengan gugatan dalam konvensi dan telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa gugatan konvensi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu gugatan rekonvensi ini harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Amar Putusan

Setelah melalui berbagai macam pertimbangan dan mengingat segala peraturan parundag-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak dapat dipertahankan secara keseluruhan, oleh karenanya amar putusan

Pengadilan Agama Jakarta Timur harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili sendiri dalam perkara ini yang diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1432 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Zainuddin Fajari, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. M. Sidqi Ghozali, M.H. dan Drs. H. Ruslan Harunar Rasyid, S.H., M.H. tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dengan amarnya yang berbunyi sebagaimana dinyatakan di bawah ini:

Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima dan Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 520/Pdt.G/2010/PA JT., tanggal 27 September 2010 M., bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1431 H., yang dimohonkan banding.

Dalam Eksepsi, majelis hakim Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Konvensi, Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi, majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi, majelis hakim membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,00 dan membebankan kepada

Pembanding untuk membaya biaya perkara padatingkat banding sejumlah Rp 150.000,00.



BAB IV ANALISA DATA

A. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR: 520/PDT.G/2010/PA.TJ DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR: 19/PDT.G/2011/PTA.JK

Penulis telah meneliti dari kedua putusan tersebut, dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama yaitu mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan akta nikah nomor 915/46/II/1990 tanggal 24 Februari 1990 dari pernikahan antara Djaka bin Meran dengan Erum binti Sanwani tidak mempunyai kekuatan hukum. Amar putusan pengadilan tingkat banding yaitu membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 520/Pdt.G/2010/PA JT., Tentunya kedua hakim Pengadilan tersebut tidak serta merta menentukan putusannya, melainkan banyak pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi putusan tersebut.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pertama¹⁷² Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara aquo, karena dalam gugatannya menyatakan bahwa semua Penggugat beragama Islam mengajukan gugatan pembatalan nikah atas pernikahan Orang tua Penggugat (Bapak) dengan Tergugat yang beragama Islam juga dan Tergugat berdomisili di wilayah Jakarta Timur dan didasarkan atas Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan antara orang tua para

¹⁷²Putusan Pengadilan tingkat pertama nomor: 520/Pdt.G/2010/PA.TJ

Penggugat yang bernama Djaka bin Meran dengan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mempunyai kekuatan hukum?

Setelah mempertimbangkan dalil-dalil gugatan serta fakta-fakta di persidangan, Majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti dan tidak terbantahkan pernikahan antara Tergugat dengan Djaka bin Meran yang tidak tercatat dalam buku register KUA Kec. Ciampea Bogor, Jawa Barat adalah tidak sesuai dan telah melanggar Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dan Tergugat masih terikat dengan tali pernikahan dengan Andi bin Sahari, sehingga pernikahan Tergugat dengan Djaka bin Meran adalah tidak sesuai dan telah melanggar Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 Pasal 9¹⁷³ dengan demikian pernikahan antara Tergugat dengan Daka bin Meran terbukti tidak sesuai dan telah melanggar Undang-undang yang berlaku sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam Putusan Pertama mengutamakan pentingnya suatu perkawinan yang harus dicatatkan sesuai dengan Q.S al-Baqarah (2) ayat 282.

يٰۤاَيُّهَاۤ اَيُّهَاۤ وَلِيۡكُمۡ وَلِيۡكُمۡ فَاَكْتُبُوۡهُۤ مُسَمًّىۤ اَجَلٍۭ اِلٰىۤ اٰلِۤىۤ بَدِيۡنٍ تَدَايِنُۡمُۭ اِذَاۤ اٰمَنُوۡاۤ الَّذِيۡنَ يَتَاۡوِيۡهَۡا

بِالْعَدَلِ كَاتِبُۭ (البقرة : ٢٨٢)

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.*¹⁷⁴

¹⁷³Isi Pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.

¹⁷⁴Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002), h.59.

Ayat tersebut mengisyaratkan dalam redaksinya secara tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukunnya tetapi sangat disayangkan, tidak ada sumber-sumber fiqh yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat tersebut. Kemudian, praktik pemerintah mengatur tentang pencatatan ini adalah sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan *metode istishlah atau maslahat*. Meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan *syara'* yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan yang cukup kokoh.¹⁷⁵

Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan karena Tergugat masih terikat dengan tali pernikahan dengan Andi bin Sahari, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dibatalkan sesuai

¹⁷⁵Landasan tersebut diperkuat dengan konsep Maqashidus Syar'iyah dalam hukum Islam yang mengharapkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia tidak lepas dari kemaslahatan manusia itu sendiri dan manusia disekitarnya. Oleh karena itu, segala hal yang tidak sejiwa dengan tujuan perbuatan baik itu haruslah dihindari. Demikian juga dalam hal perkawinan, haruslah dijaga kemaslahatannya bagi orang yang melaksanakannya dan keturunannya. Perkawinan yang tidak dicatat akan menimbulkan banyak kemudharatan bagi pihak-pihak yang melakukannya maupun pihak lain yang ada kaitannya dengan perkawinan tersebut. Dengan pertimbangan ini, maka persyaratan yuridis formal seperti kewajiban mencatat perkawinan adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat islam, bahkan hal tersebut sangat dianjurkan karena akan membawa manfaat kepada semua pihak terutama kepada kedua mempelai dan keturunannya kelak. Prinsip pencatatan perkawinan itu justru akan menguatkan tegaknya syariat Islam dan apabila tidak dilaksanakan, maka perkawinan tersebut akan *Fasid*. Lihat, Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.52.

dengan penjelasan pada Bab II halaman 61. Karena, pihak tergugat melakukan pelanggaran terhadap asas monogami dan diketahui bahwa pihak tergugat berstatus sebagai istri orang lain.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Kedua¹⁷⁶ menurut penulis hal yang paling menonjol ialah hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa posita dalam gugatan Penggugat tersebut tidak mendukung petitum gugatannya.

Posita (*Fundamentum Petendi*), merupakan dalil konkret/fakta tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari pada gugatan. Petitum atau tuntutan, merupakan apa yang oleh penggugat diminta agar diputuskan oleh hakim.¹⁷⁷

Dalam posita Penggugat yang dipersengketakan adalah pembatalan perkawinan, namun dalam petitumnya, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum Kutipan Akta Nikah Nomor 915/46/II/90 tanggal 24 Februari 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Oleh sebab itu, majelis hakim tingkat banding, berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara sebagai sengketa antara Penggugat dan Tergugat, karena gugatan tersebut kabur dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

¹⁷⁶Putusan pengadilan tingkat banding

¹⁷⁷Linda Firdawaty, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandar Lampung: Pusikamla Fakultas Ushuluddin, 2009), h.20.

Sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 beserta penjelasannya yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah pembatalan perkawinan, bukan pembatalan dan keabsahan Akta Nikah, karena hal itu menjadi kewenangan lingkungan pengadilan lain.

Hemat penulis, gugatan yang diajukan oleh penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak sejalannya antara *petitum* dan *posita*. Terkait gugatan yang tidak dapat terima, telah penulis jelaskan dalam Bab II halaman 39 yang menyatakan bahwa tidak boleh terjadi pertentangan antara *petitum* dan *posita*, sehingga hakim diberi kewenangan untuk tidak memeriksa perkara lebih lanjut.

B. DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS, ASPEK FILOSOFIS PENJATUHAN PUTUSAN DAN ASPEK PENALARAN HUKUM

1. Aspek Yuridis

Aspek yuridis adalah aspek yang di dalamnya terdapat aspek hukum formal dan aspek hukum material. Disparitas putusan hakim dalam hukum formal terjadi dalam Putusan Pertama¹⁷⁸ dan Putusan Kedua¹⁷⁹ pada aspek penilaian bahwa gugatan kurang pihak.

Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak di mana hanya melibatkan istri selaku pihak dalam

¹⁷⁸Putusan Nomor: 520/Pdt.G/2010/PA

¹⁷⁹Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK

perkara ini dan tidak menarik pihak suami yaitu Djaka bin Meran, selaku pihak dalam perkara ini dan juga tidak melibatkan pihak KUA yang telah mengeluarkan Akta Nikah, karena dalam permohonan pembatalan perkawinan tersebut haruslah melibatkan KUA Ciampea sebagai pihak dalam perkara ini untuk bertanggung jawab secara formal tentang kelalaiannya untuk memasukan nama Tergugat ke dalam dokumen nikah secara benar.

Kemudian berdasarkan gugatan kurang pihak, Penggugat merasa bahwa dalil gugatan Tergugat tidak rasional karena meminta orang yang sudah meninggal untuk hadir sebagai pihak di persidangan. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pertama sesuai dengan pemikiran bahwa pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau ingin membela berwenang untuk bertindak selaku pihak, selaku penggugat, maupun selaku tergugat di depan pengadilan. Berlainan dengan pemikiran hakim dalam Putusan Pertama yang menerima gugatan Penggugat kurang pihak dalam eksepsinya, menurut hakim dalam Putusan Kedua bahwa eksepsi tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak mungkin seseorang yang telah meninggal dunia (alm. Djaka bin Meran), dapat didudukkan sebagai pihak di muka persidangan. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Kedua mengenai gugatan kurang pihak menurut penulis gugatan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak. Karena, dalam aturan hukum acara perdata itu sendiri seseorang dapat diwakili di

muka persidangan dengan menghadirkan kuasa hukumnya atau wali hukum lainnya yang dianggap kompeten dalam hal-hal yang berkaitan dengan persidangan. Hal tersebut telah penulis jelaskan dalam Bab II halaman 22.

Disparitas putusan hakim dalam hukum materil terjadi dalam putusan Putusan Pertama¹⁸⁰ dan Putusan Kedua¹⁸¹ yaitu ketika pada Putusan Pertama tidak mencatumkan secara tegas dasar hukum selain undang-undang yang digunakan dalam pertimbangan putusan.

Menurut Putusan Pertama dalam pertimbangan hukumnya, hakim memahami pasal 25 yang menyatakan tidak mengenal adanya gugatan pembatalan perkawinan, akan tetapi permohonan pembatalan perkawinan. Sehingga dengan alasan tersebut hakim Putusan Pertama menyatakan bahwa gugatan yang diajukan adalah gugatan cacat formal. Sedangkan, menurut Putusan Kedua dalam pertimbangan hukumnya, hakim memahami dalam pengajuan perkara pembatalan perkawinan, walaupun disebut permohonan sebagaimana bunyi Pasal 25 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi sifatnya tetap *contentious*, artinya terdapat dua pihak atau lebih yang saling bersengketa, sehingga pengajuan perkara pembatalan perkawinan dapat berbentuk gugatan, di mana para pihak berkedudukan sebagai Penggugat dan Tergugat. Dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara, mengingat peradilan agama adalah peradilan khusus.

¹⁸⁰Putusan Nomor: 520/Pdt.G/2010/PA

¹⁸¹Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam Putusan Kedua terlihat dalam produk dari pengadilan yang dikeluarkan yaitu sebuah putusan. Putusan adalah pernyataan hakim sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan, yang telah penulis jelaskan dalam Bab II halaman 25. Perkara gugatan adalah perkara yang di dalamnya terdapat sengketa atau konflik yang mengakibatkan adanya tuntutan hak dari pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

2. Aspek Filosofis Penjatuhan Putusan

Pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan tidak lepas dari adanya aspek filosofis penjatuhan putusan. Aspek ini menitikberatkan pada kebenaran dan keadilan yang tidak terlepas juga dengan aspek sosiologis yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Kedua aspek ini dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan.

Keadilan yang dimaksud memiliki pemahaman dan taraf yang berbeda antara individu satu dengan lainnya, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa keadilan itu sendiri sebagai sesuatu yang abstrak. Keadilan dapat berwujud kemauan yang sifatnya tetap dan terus menerus untuk diberikan bagi setiap orang yang menjadi haknya, dan ada pula yang memahami bahwa keadilan itu sebagai pembenaran bagi pelaksanaan hukum yang diperlawankan dengan kesewenang-wenangan.

Keadilan dapat tercipta dengan menegakkan hukum, hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ini timbul keresahan di dalam masyarakat.

Selain itu, masyarakat diharapkan dalam hal berkepentingan agar pelaksanaan atau penegakan hukum memperhatikan nilai-nilai keadilan. Tetapi, hukum pula tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membeda-bedakan keadaan, status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Bagi hukum, setiap kejahatan oleh pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum oleh pihak yang berperkara, maka dijatuhkan pidana atau hukuman yang sesuai dengan Undang-undang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.¹⁸²

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara secara kasuistik, selalu dihadapkan kepada tiga asas utama yaitu, asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiganya secara berimbang atau proposional.¹⁸³

Dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut di dalam satu putusan. Dalam

¹⁸²Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Bogor: Ghalia, 2010), h.94.

¹⁸³Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Loc.cit.*, h.2.

menghadapi hal demikian, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan (asas prioritas yang kasuistis). Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada (bergerak) di antara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu titik keadilan dan titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan sendiri berada di antara keduanya.¹⁸⁴

Keadilan yang tertuang dalam putusan haruslah keadilan yang memuaskan para pihak atau keadilan yang membawa rahmat bagimereka yang berperkara. Para pihak setelah membaca dan menerima amar putusan hakim pengadilan tingkat pertama, tergugat kemudian mengajukan banding¹⁸⁵ yang menunjukkan bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama belum dirasakan memuaskan bagi para pihak. Maka, Putusan Pertama menurut penulis belum memenuhi rasa keadilan yang membawa rahmat bagi para pihak terutama pihak Tergugat. Namun jika dilihat dari segi keadilan prosedural, yaitu keadilan dimana setiap perkara yang diperiksa berdasarkan tata urutan pemeriksaan. Penulis telah menjelaskan dalam Bab II halaman 50 mengenai putusan yang baik adalah putusan yang dapat memenuhi

¹⁸⁴ Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, h.132.

¹⁸⁵ Permohonan banding diajukan ke Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat Banding. Dalam memeriksa perkara perdata yang dimohon banding, harus memeriksa dan memberikan putusan perkara tersebut secara keseluruhannya, baik yang konpensasi maupun yang rekompensi yang telah diputusa oleh peradilan tingkat pertama. Sesuai dengan Putusan Mahkamah agung No. 194 K/Sip/1975, tanggal 30 November 1976. Lihat, Hulman Panjaitan, *Kumpulan Kaidah Hukum, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 s/d 2008 berdasarkan penggolongannya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.160.

keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).

Sebaliknya, di dalam Putusan Kedua keadilan sudah dimiliki oleh parapihak. Indikasi yang paling terukur adalah ketiadaan pihak mengajukan upaya hukum lainnya sampai tingkat kasasi. Suatu putusan harus pula memiliki aspek kemanfaatan di dalamnya, hal ini selaras dengan tujuan hukum itu sendiri yang merupakan bagian dari aliran *Utilitarianisme*, seperti yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah untuk memberikan kepada manusia kebahagiaan yang sebesar-besarnya.¹⁸⁶

Kemanfaatan juga dapat dilihat dari dua sisi dalam putusan hakim tersebut, penulis berpendapat bahwa kemanfaatan itu bisa ditujukan kepada masyarakat secara luas yang berarti adanya putusan hakim dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat tentang pentingnya eksistensi penegakan hukum melalui putusan hakim. Kemanfaatan putusan menurut penulis sesuai dengan pembahasan pada Bab II halaman 52 yang telah diuraikan sebagai tolah ukur putusan yang baik yaitu putusan yang memenuhi kebutuhan praktis. Kebutuhan praktis adalah putusan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa dan dapat dirasakan adil, benar, berdasarkan

¹⁸⁶Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.9. Jeremy Bentham juga menyambung tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan yaitu: a. *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); b. *to provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah); c. *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); d. *to attain equity* (untuk mencapai persamaan). Lihat, Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 112.

pada hukum oleh masyarakat. Tetapi, hal tersebut bukan semata-mata dapat memuaskan hasrat atau kehendak masyarakat saja, melainkan sifat hukum adalah mengatur dan memaksa. Mengatur tentunya agar tercapai ketertiban dalam masyarakat.

Kemanfaatan juga dapat ditujukan bagi para pihak atau pihak yang telah melanggar norma-norma dasar dalam perkawinan sehingga perkawinan tersebut dapat bubar dikarenakan adanya alasan pada salah satu pihak sebagaimana dimuat di dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI. Putusan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah putusan yang memberikan jalan keluar bagi polemik yang sedang dihadapi suami isteri dalam rumah tangganya dan bukan putusan yang melahirkan beban baru bagi kedua belah pihak.

Dalam Putusan Pertama nilai kemanfaatan dalam putusan hakim lebih dirasakan oleh pihak penggugat, yaitu adanya keuntungan yang diraih karena penggugat memperoleh manfaat berupa putusan hakim yang menyelesaikan kasus sengketa pembatalan perkawinan yang mereka ajukan. Sedangkan bagi pihak tergugat, putusan hakim dirasa belum membawa manfaat karena sebagian besar eksepsi tergugat ditolak oleh hakim serta adanya pembebanan biaya perkara kepada tergugat. Kerena putusan tersebut, tergugat kemudian mengajukan upaya hukum banding untuk mendapatkan putusan yang sesuai dengan harapan pihak tergugat.

Dalam Putusan Kedua dari segi kemanfaatan telah dimiliki secara seimbang oleh masing-masing pihak, karena ketika putusan dikabulkan oleh pengadilan tingkat pertama yang menolak tergugat, namun dalam putusan banding dikabulkan untuk tergugat.

3. Aspek Penalaran Hukum

Suatu putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*.

Secara umum, Putusan Pertama dengan Putusan Kedua tidak ada disparitas antarputusan menyangkut keruntutan bernalar mulai dari penerapan hukum acara, hukum material, dan filosofis penjatuhan putusan dalam putusan, argumentasi yang dibangun oleh hakim mengenai keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya serta penemuan hukum.

Putusan Pertama dilihat dari segi penalaran hukum, hakim melalui putusannya yaitu dengan menerapkan hukum acara, hukum material dan filosofis putusan lebih banyak melakukan pendekatan formalistik daripada menggali putusan yang akan dijatuhkan melalui sumber hukum di luar peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kreatifitas hakim dalam menggali sumber hukum materil dan formil dan bisa pula disebabkan oleh lazim dan rutinya perkara pembatalan perkawinan.

Dalam Putusan Pertama, fakta hukum persidangan¹⁸⁷ adalah Tergugat menyatakan kurang pihak karena suami Tergugat tidak ditarik sebagai pihak, padahal dalam suatu pernikahan, ada pihak istri dan pihak suami. Kemudian oleh para Penggugat disangkal bahwa benar tidak ditarik sebagai pihak karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Dalam Putusan Pertama fakta persidangan lainnya ialah dari pihak Tergugat tidak menarik pihak KUA dalam persidangan, setelah hakim melalui semua tahapan dalam menilai fakta persidangan. Hakim dalam amar pertimbangan hukumnya menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima dengan alasan bahwa pihak suami telah meninggal dunia dan tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam persidangan. Oleh sebab itu, menurut penulis hakim dalam Putusan Pertama telah melakukan penalaran hukum dalam pertimbangan hukumnya, namun hanya bersifat formalistik dimana hanya menggunakan undang-undang tanpa mencari sumber hukum lainnya.

¹⁸⁷Fakta-fakta ini oleh hakim akan dikonstatir. *Mengkonstatir*, artinya hakim melihat, mengetahui, membenarkan telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti dalam pembuktian. Setelah itu, fakta hukum ini *dikkualifisir*, artinya hakim mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil /peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil / peristiwa yang telah dikonstatir, kemudian tahap akhirnya hakim *mengkonstituir*, artinya hakim memberikan constitutum, menetapkan hukum. Hakim menjatuhkan putusan menurut hukum terhadap positamaupun petitum yang diajukan para pihak kepadanya diwujudkan dalam amar putusan.

Dalam Putusan Kedua, penulis berpendapat bahwa hakim hanya melakukan tahapan *mengkonstituir* yaitu menetapkan hukum, sebagaimana telah penulis uraikan dalam Bab II halaman 49. Karena, hakim Pengadilan tingkat banding hanya menelusuri fakta-fakta persidangan melalui berkas memori banding dan penulis juga menemukan bahwa tidak adanya alat bukti baru yang diajukan baik pihak Penggugat maupun Tergugat.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai uraian Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 520/Pdt.G/2010/PA.TJ dan Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK) dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tingkat pertama cenderung hanya menggunakan sumber hukum formal yaitu Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tingkat banding lebih secara rinci dan eksplisit menggunakan hukum formal lainnya yaitu Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, dan penalaran hukum yang lebih luas dalam memahami dan menerapkan sebuah aturan yang tetuang dalam Undang-undang. Putusan pengadilan tingkat banding, dalam hal ini tidak hanya berpatokan pada adanya kepastian hukum tetapi juga memperhatikan dengan seksama aspek-aspek kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu hakim tingkat banding lebih progresif dalam menerapkan hukum acara dan penalaran hukum yang digunakan dalam pertimbangan hukumnya lebih cermat dan rinci.
2. Putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding sebagian besar memiliki disparitas keduanya, yaitu dalam aspek yuridis, dan aspek

filosofi penjatuhan putusan. Putusan tingkat banding cenderung memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama dan menyatakan bahwa putusan tingkat pertama dibatalkan. Sehingga, pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dalam isi amar putusannya. Secara aspek penalaran hukum, putusan tingkat pertama dan tingkat banding tidak terjadi disparitas. Karena baik hakim tingkat pertama dan tingkat banding melakukan keruntutan bernalar mulai dari penerapan hukum acara, hukum material, dan filosofi penjatuhan sanksi dalam putusan, argumentasi yang dibangun oleh hakim mengenai keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta persidangan, sampai dengan konklusinya. Disparitas dapat terjadi pada suatu putusan dikarenakan faktor internal hakim itu sendiri, di mana hakim tingkat pertama dan tingkat banding memiliki latar belakang yang berbeda yaitu dalam hal pendidikan, tingkat penguasaan ilmu hukum, serta perbedaan keadaan fakta persidangan yang dihadapinya sampai pada saat membuat suatu putusan.

B. SARAN

1. Seorang hakim memiliki asas yang melekat padanya yaitu asas *Curia Novity* yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum, sehingga pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara. Seorang hakim harus cermat menggali penemuan-penemuan hukum yang dapat diambil dari perkara yang disuguhkan kepadanya yang kemudian diselesaikan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, pengetahuan, pengalaman, serta aspek kemanfaatan dan

keadilan. Sehingga, putusan yang dibuat hakim dapat menelurkan penemuan hukum baru yang dapat menjawab persoalan-persoalan di tengah masyarakat dan menghindari adanya kekosongan hukum yang dimungkinkan dapat terjadi.

2. Bagi pihak-pihak yang berperkara, menurut penulis alangkah baiknya untuk memahami duduk persoalan yang akan diajukan ke pengadilan. Sehingga, apa yang diinginkan dapat tercapai, tidak diputuskan jauh dari yang diharapkan, serta para pihak tidak mengalami kerugian baik dari segi waktu dan biaya.
3. Bagi pihak-pihak lainnya yang berkecimpung dalam dunia hukum untuk keperluan menegakkan hukum seperti polisi, jaksa, penasehat hukum, dan mahasiswa, harus cermat melihat keadaan lingkungan sekitar untuk membantu masyarakat memberikan pengarahannya bantuan hukum yang cepat dan tepat. Sehingga keadilan dapat merata ke berbagai kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan X, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, Jakarta, 2006.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008.
- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia, Bogor, 2010.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama (Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek)*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, IKAHI, Jakarta, 2008.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- , *Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan*, Ikahi, Jakarta, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Andi Amzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- , *Peradilan Agama & Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Arief Sidharta, *Karakter Penalaran Hukum Dalam Konterks Indonesia*, Utomo, Bandung, 2006.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Tarsito, Bandung, 1992.
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Karya Insan Indonesia, Jakarta, 2002.
- Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Dewani Romli, *Fiqh Munaqahat*, Cetakan Pertama, Nur Utovi Jaya, Bandar Lampung, 2009.
- E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Fauzie Yusuf Hasibuan, *Hukum Acara Perdata*, Yayasan Pustaka Hukum Indonesia, Jakarta, 2006.
- Geoffrey Robertson QC, *Freedom, the Individual an the Law* (Dikutip dalam Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 2016), Penguin Book, New York, 1993.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Haryanto, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2013.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- , *Himpunan SEMA dan PERMA Tahun 1951-1997*, MA RI, Jakarta, 1999.

- Hulman Panjaitan, *Kumpulan Kaidah Hukum, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 s/d 2008 berdasarkan penggolongannya*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- , *Intruksi Presiden RI No. 1 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 1991.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- K.Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBg/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014.
- Lexi. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- , *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Linda Firdawaty, *Hukum Acara dan Peradilan Agama di Indonesia*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017.
- , *Hukum Acara Peradilan Agama*, Pusikamla Fakultas Ushuluddin, Bandar Lampung, 2009.
- Loebby Luqman, *Delik-delik Politik*, Ind-Hill CO, Jakarta, 1990.
- M.Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2015.
- M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1995.
- Mahkamah agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006.

- Majelis Permusyawaratan RI, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2016.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Buana Cipta, Surakarta, 1986.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fih 'ala Al-Madzahib al-Khamsah, Alih Bahasa, Masykur A. B dkk, Fiqh Lima Mazhab*, Cetakan Kesebelas, PT. Lentera Merah, Jakarta, 2004.
- Mukri Arto, *Praktik Perkara pada Peradilan Agama*, Cetakan. IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Alumni, Semarang, 1992.
- Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata (dalam Teori dan Praktek)*, Cetakan Kesebelas, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popoler*, Arkola, Surabaya, 2001.
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- , *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Ranny Katur, *Metode Penelitian untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*, Taruna Grafika, Bandung, 2000.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- , *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, Tarsio, Bandung, 1998.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya bakti, Bandung, 2000.

- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Prenada Media, Jakarta, 2004..
- Seojono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1996.
- Slamet Abidin dan H Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1977.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, 1999.
- Suriyaman Masturi, *Hukum Adat (Dahulu, Kini, dan Akan Datang)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Andy Offset, Yogyakarta, 1997.
- Syamsudin Srif, dkk, *Wanita dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban, Lembaga kajian dan pengembangan Al-Insan*, Jakarta, 2006.
- Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Cetakan Pertama, Nuansa Aulia, Bandung 2008.
- Umay M. Dja'far Shidiq, *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan Alqur'an dan Sunnah*, Zakia Press, Jakarta, 2004.

- Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusannya Perkawinan*, Itikad Baik, Semarang, 1978.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1991.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.



Skripsi_Eriska Permata Sari

by Eriska Permata Sari

Submission date: 07-Aug-2019 08:04AM (UTC+0700)

Submission ID: 1158204571

File name: BAB I FIX.docx (164.23K)

Word count: 22176

Character count: 143376

Skripsi_Eriska Permata Sari

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	4%
2	repository.unhas.ac.id Internet Source	3%
3	asuinbdg.wordpress.com Internet Source	2%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
5	id.123dok.com Internet Source	2%
6	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
7	media.neliti.com Internet Source	1%
8	kumpulanmakalahaku.blogspot.com Internet Source	1%
9	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1%

10	library.upnvj.ac.id Internet Source	1%
11	www.lontar.ui.ac.id Internet Source	1%
12	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
13	docobook.com Internet Source	1%
14	parismanalush2013.wordpress.com Internet Source	1%
15	repository.unimal.ac.id Internet Source	1%
16	Submitted to UIN Sunan Gunung DJati Bandung Student Paper	1%
17	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	1%
18	repository.usu.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On